

SKRIPSI

PENYALAHGUNAAN PERUNTUKAN BAHAN BAKAR MINYAK YANG BERSUBSIDI SEBAGAI TINDAK PIDANA



BAMBANG KRISWAHYUDI
NIM. 039814763

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2004

**PENYALAHGUNAAN PERUNTUKAN BAHAN BAKAR
MINYAK YANG BERSUBSIDI SEBAGAI TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

PEMBIMBING

12
404


TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.Hum

NIP. 131878390

PENYUSUN



BAMBANG KRISWAHYUDI

NIM. 039814763

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004


Panitia Penguji Skripsi

1. Ketua : **Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**




2. Anggota :

- **Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**



- **H. Didiek Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**



- **Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum**



HALAMAN MOTTO

DAN JIKA KAMU MENOLONG AGAMA ALLAH

MAKA

ALLAH AKAN MENEGAKKAN KEDUDUKANMU

DAN MENAMBAH KEMULIAANMU

(QS. Muhammad : 7)

DALAM KEIMANAN DAN KETAQWAAN

TERDAPAT KEKUATAN

(Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul Iman Indonesia)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan menyebut nama ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang
sangat berarti dalam hidupku*

*Bapakku Saidi dan Ibuku Sumarti yang telah memberikan segalanya
bagiku.*

*Dan kepada orang-orang yang telah membuat sejarah dalam
kehidupan penulis,
Dhanie Sapto Triwulandari "Wulan", Fitriah Yuli Kustiarini
"Pipiet" dan Sri Hartini "Tin-Tin", terima kasih berkat kalian penulis
sadar bahwa kehidupan tidak hanya sekedar kesenangan tapi juga
penuh dengan hikmah dan pelajaran.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin, segala puji syukur terucap hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi.

Di dalam penyusunan skripsi ini, bantuan dari berbagai pihak telah banyak penulis terima, baik berupa bimbingan, saran-saran, petunjuk serta dorongan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H.Machsoen Ali S.H.,M., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Ibu Dina Sunyowati,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah banyak membimbing penulis selama berkuliah di UNAIR, terima kasih.
2. Ibu Toetik Rahayu,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran banyak memberikan bimbingan maupun pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan Ibu Soelis sekeluarga yang terus memberi semangat terus, terima kasih.
3. Bapak Sampe Randa Tumanan,S.H.,M.S. selaku ketua Tim Penguji Skripsi saya, Bapak H.Didik Endro Purwoleksono,S.H.,M.H. dan Bapak Bambang Suheryadi,S.H.,M.Hum yang telah memberikan saran-saran yang sangat bermanfaat bagi upaya penyempurnaan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan bantuan serta bekal ilmu pengetahuan selama duduk dibangku kuliah, serta para staff dan karyawan, terima kasih.
5. Bapak M.Soedjono C,S.H., Bapak Bayu Danarko,S.H. Staff Kejaksaan Negeri Surabaya, Bapak Heru Satriawan S.E. Staff Distribusi Pertamina Cabang Surabaya dan para pihak yang turut serta membantu di lapangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuku tercinta serta saudara-saudaraku, Fitri “Pipit” yang aku sayangi, dan Tini “Tintin” yang telah banyak membantu, mendoakan dan memberi dorongan serta semangat selama ini sehingga skripsi ini terselesaikan, terima Kasih.
7. Guru Utama **LSBD Hikmatul Iman Indonesia** Kang Dicky, Pelatihku Mas Yusuf yang telah banyak mengajarku berbagai hal. Saudaraku Seven Guardian ; Mas Jos, Mas Bambang Yas, Mas Faisal, Prawoto, Mas Yusuf. “Kita bertarung bersama, sedih dan gembira kita lalui bersama, karena kita adalah saudara, we’ll always together forever” thanks my friends.
8. Teman-teman semua angkatan “98 (Unggul, Deni, Isnanto, Indra dll) terima kasih atas kesempatannya kita bisa saling membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teman-teman KKN kelompok Benowos’02 terima kasih atas kenangan indah dulu.
9. Teman-teman melean di Sekertariat LSBD Hikmatul Iman ; Pak Yudi S.T., Aris Roepatahadi,S.H., Anis Iwan Setiono,S.H., Jos Bramasto,S.Psi., Munif Efendi, Mujiburrohman,S.H., Harits A. Feisal,S.T., Agung Dwilaksono,SKM.,

Risaf Andi,S.H., Nugroho Prasetyo Adi,S.E., Juli Hadiyanto, S.E., Kristian
Joko, S.T., Afifi Topo Sudasi, S.Pol dll.

10. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan di sini satu-persatu, terima
kasih atas segala doa dan dorongan semangatnya selama ini. Terima kasih.

Harapan penulis semoga Allah SWT senantiasa membalas segala amal dan
kebaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan
skripsi ini, smoga skripsi yang sederhanan ini dapat memberikan manfaat bagi
kita semua khususnya dalam bidang hukum pidana. Amien.

Wabillahaufik wal hidayah.

Surabaya, Februari 2004

Penyusun

BAMBANG KRISWAHYUDI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Dan Rumusan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
4. Tujuan Penulisan	10
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah.....	11
b. Sumber Bahan Hukum	12
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	13
d. Analisa Bahan Hukum	14
6. Pertanggungjawaban Dan Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PENYALAHGUNAAN PERUNTUKAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
1. Pengaturan Mengenai Penyalahgunaan Peruntukan Bahan Bakar Minyak	16

2. Penyelundupan Bahan Bakar Minyak Sebagai Perbuatan Pidana	25
3. Ketentuan-ketentuan Selain UU Migas Yang Dapat Diancamkan Terhadap Penyelundup BBM	35
BAB III PROSES PERADILAN TIDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAHAN BAKAR MINYAK	
1. Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Persidangan Dan Penjatuhan Sanksi Pidana.....	40
2. Kendala Pelaksanaan Undang-undang Migas.....	59
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	63
2. Saran.....	64
DAFTAR BACAAN	

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pemaknaan dari pasal di atas bahwa, semua cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai seluruh keperluan hidup rakyat Indonesia dikuasai oleh negara Indonesia. Penegasan kata di sini adalah menguasai (*besit*) bukan memiliki (*eigenar*). Antara penguasaan dan pemilikan memiliki dimensi arti yang berbeda, di mana penguasaan menegaskan hanya untuk menjaga, memelihara, merawat saja, sedangkan pemilikan berarti juga untuk mengambil keuntungan dan manfaat atas benda tersebut.

Tujuan penguasaan sumber daya alam Indonesia adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sesuai dengan cita-cita nasional rakyat Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis. Pelaksanaan dari penyelenggaraan negara tersebut dilakukan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Dilakukan oleh penyelenggara negara yaitu lembaga tinggi dan tertinggi negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia¹.

GBHN Tahun 2004 memuat arah kebijakan penyelenggaraan negara yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara. Arah kebijakan penyelenggaraan negara tersebut dituangkan pada Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh Presiden bersama dengan DPR dan dituangkan dalam produk hukum yang bernama undang-undang. Selanjutnya Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh Presiden bersama dengan DPR.

Mengingat kondisi yang dialami oleh bangsa Indonesia yang saat ini sangat kompleks serta bersifat multidimensional, sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Salah satu prioritas pembangunan nasional dalam Propenas tahun 2000-2004 adalah lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia dan lambatnya penanganan pemulihan ekonomi.² Dengan demikian fokus dari pembangunan saat ini adalah pada pemulihan ekonomi dan penegakan hukum, sehingga segala unsur-unsur yang akan mengganggu tujuan dari Propenas harus dieliminir.

Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui memegang peranan yang vital dalam perikehidupan masyarakat. Minyak bumi

¹ TAP MPR RI No.IV Tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.

yang berada di wilayah Republik Indonesia ini merupakan aset kekayaan alam nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan yang dimaksudkan adalah agar kekayaan alam nasional tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat. Dengan demikian baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan tetapi tidak mempunyai hak untuk menguasai ataupun hak untuk memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya. Penguasaan oleh Pemerintah RI tersebut juga meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan perniagaannya.

Faktanya tidak demikian, ada pihak-pihak tertentu yang ikut “bermain” dan mengambil keuntungan dari proses pengangkutan, penyimpanan maupun niaga BBM secara ilegal. Dengan menciptakan jaringan kerja yang rumit dan kompleks serta kerja sama yang kuat di antara oknum-oknum yang terkait yakni, oknum di Pertamina, rekanan Pertamina (penyalur BBM ke agen-agen/SPBU) dan oknum aparat yang berwenang di pelabuhan dan oknum yang berwenang di laut. Kesemua oknum ini saling bekerjasama secara rapi sehingga sulit untuk dideteksi, kecuali oleh orang-orang yang telah lama berkecimpung di dunia migas atau oleh orang yang terlibat dalam operasi itu sendiri. Selain itu juga mempergunakan sistem jaringan terputus yang kadang tidak diketahui siapa bosnya sehingga tidak mungkin akan dapat diungkap semua oknum-oknumnya.

Kolusi yang telah berakar kuat dan telah menjadi suatu “tradisi” ini tidak mungkin diberantas dalam waktu singkat. Meskipun dengan usaha yang paling

ekstrim dari pemerintah, yakni dengan mengurangi subsidi BBM namun tetap saja tidak akan pernah bisa menghapuskan praktek-praktek penyelundupan BBM ini.

Dengan data penyelundupan di bawah ini dapat untuk memetakan banyaknya tingkat penyelundupan BBM dari tahun 2000-2001 sebanyak ³.

Data Tangkapan BBM Tahun 2000

o	Bulan	Jumlah Kasus	Jumlah Muatan (HSD) (Liter)	Kerugian Negara (Rp)
	Mei	1	400.000	921.448.000,00
	Juli	1	60.000	202.770.000,00
	Agustus	2	150.000	345.558.000,00
	September	2	437.000	1.006.725.640,00
	Oktober	3	160.000	368.595.200,00
	November	5	2.700.000	6.220.044.000,00
	Desember	2	800.000	1.842.976.000,00

Data Tangkapan BBM Tahun 2001

o	Bulan	Jumlah Kasus	Jumlah Muatan (HSD) (Liter)	Kerugian Negara (Rp)
	Januari	3	3.187.678	6.713.782.866,00
	Februari	3	3.170.653	3.486.718.300,00
	Maret	1	80.000	88.000.000,00
	April	2	430.000	473.000.000,00
	Mei	2	580.000	638.000.000,00
	Juni	2	468.365	586.456.344,00
	Juli	1	400.000	440.000.000,00
	Nopember	1	38.000	68.000.000,00

Dari sekian banyaknya kasus tangkapan penyelundupan BBM tersebut ternyata yang bisa sampai ke sidang pengadilan sekitar 10%-nya saja, sisanya tidak diketahui kelanjutannya, hilang bersama berkas-berkasnya dan berikut

³ www.Depkeu.go.id, "Data penyelundupan BBM tahun 2000-2001".

barang buktinya. Dengan banyaknya kasus penyelundupan BBM dan tidak terungkapnya kasus tersebut telah menjadi salah satu sebab dilecehkan dan tidak dihormatinya hukum di Indonesia, dan semakin menyuburkan praktek-praktek penyelewengan peruntukan BBM terutama penyelundupan BBM.

Dalam salah satu kasus penyelundupan BBM ternyata Jaksa/Penuntut Umum selain menuntut pelakunya telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 362 KUHP tentang pencurian, subsidair melanggar Pasal 374 tentang penggelapan juga dijuctokan dengan melakukan pelanggaran tindak pidana penyelundupan Pasal 102 UU Kepabeanaan⁴. Padahal undang-undang Migas sudah mengatur secara tersendiri tentang penyelundupan, pengoplosan, penimbunan dan perniagaan BBM secara ilegal, yakni dalam Pasal 55 UU Migas.

Dari data di atas juga bisa dihitung, banyak kerugian yang ditanggung oleh negara dengan adanya praktek-praktek penyelundupan BBM. Belum lagi dari penyelewengan peruntukan BBM yang lainnya seperti penimbunan, dan pengoplosan BBM. Dari satu cabang saja yakni BBM dan hanya dari satu jenis tindak pidana yaitu penyelundupan BBM negara sudah dirugikan banyak sekali, belum lagi dari sektor yang lainnya. Sehingga tidak salah apabila hukuman untuk para penyelundup ini dibuat sangat berat dan sengaja diperberat agar pelaku jera dan menghilangkan niatan bagi yang akan mencoba menyelundupkan BBM.

Sumbangan dari sektor Migas terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah yang paling besar, di antara pos-pos anggaran pendapatan lain milik pemerintah. Dari keseluruhan APBN tersebut sebagian besar

⁴ *www. Kompas.com*. "Putusan Penyelundupan BBM, Aneh", Mei 2002.

dipergunakan untuk mengoperasikan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang APBN Tahun Anggaran 2003 tanggal 24 Desember 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 136, pendapatan dari sektor Migas sebesar :

Sektor penerimaan bukan pajak (sektor Minyak dan Gas) sebesar:	
APBN	Rp. 67.048.8 M
RAPBN	Rp. 82.015.3 M
Realisasi s/d Maret 2003	Rp. 12.050.9 M
Dan dari sektor penerimaan pajak penghasilan Migas sebesar:	
APBN	Rp. 12.550.7 M
RAPBN	Rp. 14.775.7 M
Realisasi s/d Maret 2003	Rp. 4.842.4 M

Banyak rakyat yang sangat tergantung pada subsidi BBM yang telah dirugikan karena tidak mendapatkan pasokan BBM secara memadai untuk kebutuhan hidupnya, seperti untuk menanak nasi dan bahan bakar kendaraannya. Serta imbasnya pada produk-produk barang yang menggunakan BBM sebagai alat produksi dan distribusinya yang pada akhirnya dibebankan juga pada konsumen.

Apabila dicermati pada halaman muka surat kabar, media massa dan lainnya lebih sering memberitakan masalah BBM seperti : Kelangkaan BBM, Pengoplosan BBM, Penyelundupan BBM, Penimbunan BBM, daerah yang tidak kebagian BBM, dan kenaikan harga akibat naiknya harga BBM. Saat itu tidak ada kata yang lebih populer dari BBM. Kata BBM telah menjelma menjadi istilah yang penuh dengan makna, bernuansa pelangi penuh makna sosial. Bukan hanya suatu konsep ekonomi saja tetapi telah menjelma menjadi konsep politik, budaya dan hankam.

Indikasi adanya penyelundupan BBM, sudah dapat diketahui sejak dari Pertamina sendiri dari rantai penyaluran BBM. Mulai dari Depot pengisian BBM dari proses pengisian BBM ke truk tanki rekanan Pertamina (Hiswana Migas) yang akan mengangkut dan menyalurkan BBM ke tempat agen-agen atau ke SPBU-SPBU tujuannya. Dari temuan di lapangan selanjutnya akan di berikan gambaran salah satu modus operandi penyelundupan BBM yang pernah diketahui dalam Bab II.

Akibat dari tindakan para penyelundup BBM dan jaringannya ini telah menimbulkan korban tidak saja pada masyarakat secara perorangan maupun keseluruhan tetapi juga telah merugikan perekonomian negara, karena ;

- Dengan berkurangnya pasokan BBM di masyarakat berarti berkurangnya hak-hak dari masyarakat untuk menikmati BBM secara layak.
- Dengan berkurangnya pasokan BBM di pasaran otomatis akan menyebabkan banyak orang/pengusaha yang berlomba-lomba menimbun BBM untuk mencari keuntungan dan itu artinya akan menyebabkan semakin langkanya BBM di pasaran.
- Dengan langkanya BBM di pasaran otomatis harga BBM akan naik secara drastis berkali lipat.
- Dengan berkurangnya pasokan BBM untuk konsumsi masyarakat pasokan BBM untuk industri juga akan dikurangi dan berkurangnya ini akan berimbas pada kenaikan harga-harga barang. Karena biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi dan transportasi barang menjadi bertambah.

- Dengan bertambahnya biaya produksi dan pengusaha tidak mau rugi karena menanggung biaya produksi. Maka biaya produksi tambahan akan dibebankan pada konsumen, sehingga harga barang menjadi lebih mahal.
- Dengan bertambahnya biaya transportasi, pasokan barang ke pasaran akan terhambat atau bahkan berkurang. Sehingga *supply* barang menjadi sedikit dan *demand* atas barang menjadi besar kemudian yang berlaku adalah hukum ekonomi murni.
- Dengan berkurangnya pasokan BBM berarti subsidi yang diberikan oleh negara menjadi tidak tepat sasaran dan sia-sia belaka pada akhirnya hanya menghamburan uang negara.
- Dengan berkurangnya pasokan BBM karena untuk diselundupkan di pasaran Internasional apalagi sampai dijual ke nelayan asing atau perompak di laut Internasional akan menyebabkan suburnya kegiatan pencurian ikan oleh nelayan asing di laut Indonesia. Dan para nelayan kita selain tidak dapat pergi melaut mencari ikan akibat harga solar yang melambung juga sementara para nelayan asing dapat mencuri ikan milik kita dengan mudah.

Jadi dengan dengan berkurangnya pasokan BBM akan mempunyai dampak yang berantai terhadap stabilitas ekonomi, keamanan dan stabilitas politik bagi negara kita. Berdasarkan latar belakang uraian di atas bisa dipahami bahwa betapa penting dan berharganya minyak bagi negara kita. Dengan dasar ini pemerintah telah membuat pengaturan secara khusus tentang minyak, bahwa BBM benar-benar merupakan sesuatu yang vital dan menguasai hajat hidup orang

banyak sehingga perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Permasalahan yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah :

- a. Bagaimanakah pengaturan mengenai penyalahgunaan peruntukan Bahan Bakar Minyak berdasarkan hukum positif kita?
- b. Bagaimanakah proses peradilan pidana bagi pelaku penyelundupan Bahan Bakar Minyak ?

2. Penjelasan Judul

Dalam penyusunan skripsi ini dipilih judul **“Penyalahgunaan Peruntukan Bahan Bakar Minyak Yang Bersubsidi Sebagai Tindak Pidana”**.

Dari judul tersebut berarti perbuatan penyalahgunaan peruntukan BBM terutama penyelundupan BBM dipandang sebagai suatu bentuk tindak pidana yang merugikan kepentingan orang banyak, harus mampu dijangkau secara nyata dengan peraturan perundang-undangan kita. Terutama oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yang merupakan *lex specialis* dari peraturan hukum pidana yang berkaitan dengan BBM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan peruntukan BBM yang bersubsidi, apapun jenisnya merupakan persoalan yang serius, karena BBM tersebut erat kaitannya dengan kepentingan orang banyak. Dampak dari penyalahgunaan peruntukan BBM yang bersubsidi akan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian dan keamanan dari suatu negara. Filosofi dari gas yang mudah

menguap, menyala dan terbakar juga telah melandasi banyaknya aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat apabila BBM tidak tersedia di pasaran.

Walaupun pada era reformasi ini Indonesia sangat menjunjung tinggi dan memberikan kebebasan bagi tiap warganya untuk berusaha dan menghidupi dirinya sendiri. Namun negara juga memberikan batasan-batasan dalam kegiatan berusaha, agar kebebasan dalam berusaha itu tidak sampai melanggar hak-hak orang lain apalagi sampai mengganggu hajat/ kepentingan hidup orang banyak.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul di atas dipilih karena perbuatan penyalahgunaan peruntukan BBM yang bersubsidi terutama penyelundupan BBM, dipandang sebagai suatu tindak pidana kejahatan yang sangat serius dan merugikan bagi orang banyak. Karena yang menjadi korbannya tidak hanya negara saja tapi juga masyarakat kecil. Atas dasar itu para pelakunya harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya karena telah menyengsarakan orang banyak.

Dalam penulisan skripsi tentang penyalahgunaan peruntukan BBM yang bersubsidi ini lebih menyoroti masalah penyelundupan BBM, akibat-akibat yang ditimbulkannya, faktor-faktor penyebab lambannya penanganannya dan mengusulkan cara-cara penanggulangannya sehingga praktek-praktek penyelundupan dan penyalahgunaan peruntukan BBM yang bersubsidi dapat diberantas.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 terutama Pasal 55 terhadap penyalahgunaan peruntukan BBM. Kenyataan yang jauh berbeda di lapangan antara fakta dengan aturan hukumnya. Dan banyaknya tindak pidana penyalahgunaan peruntukan BBM yang sudah dikategorikan sebagai kejahatan oleh undang-undang Migas, namun diputuskan sebagai pelanggaran oleh pengadilan. Penerapan sanksi pidana yang tidak sebanding yang diberikan kepada pelanggar undang-undang Migas dengan banyaknya aksi penyelundupan BBM, serta penanganan kasus-kasus penyelundupan BBM yang cenderung lamban dan terkesan di tutup-tutupi.

Dengan menganalisa perbuatan tersebut akan dapat menemukan hal-hal yang menjadi faktor penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia terhadap masalah penyeludupan BBM ini. Dan mengingat dari segi hukum pidana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan, yang ancaman hukumnya termasuk berat dan agar pasal yang dimaksudkan tidak hanya sebagai suatu peraturan di atas kertas (*law in book*) saja tetapi juga menjadi suatu peraturan yang dapat diterapkan dan ditegakan bagi setiap pelanggarnya (*law in action*).

Sehingga penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian serta dapat menyumbangkan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana. Terutama bila dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum terhadap perbuatan penyelundupan BBM.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *statuta approach*, yaitu pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini. Yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang merupakan *lex specialis* dari peraturan di bidang perminyakan yang berkaitan dengan hukum pidana. Terutama Pasal 55 yang mengatur tentang penyalahgunaan peruntukan BBM seperti pengangkutan dan niaga BBM ke luar negeri, serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan.

Melalui penggunaan metode tersebut diharapkan pembahasan skripsi ini dapat memenuhi sasaran, sehingga hasil dari penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, sumber bahan hukum primer dipergunakan sebagai acuan utama dalam membahas permasalahan di atas. Sumber Bahan Hukum primer yang digunakan antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang Nomor 7/Drt/Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan artikel-artikel yang ada pada harian surat kabar dan internet. Dan data lain yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tidak dibatasi oleh daftar yang telah ditentukan sebelumnya serta temuan-temuan di lapangan, dipergunakan sebagai tambahan informasi.

Sumber data melalui wawancara antara lain diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam masalah penegakan hukum, antara lain ; aparat penegak hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dan dari wawancara dengan nara sumber di Pertamina, SPBU (Stasiun Pengisian Baham Bakar Umum) dan pihak-pihak lain yang mengetahui praktek-praktek penyelundupan BBM ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum menggunakan suatu prosedur pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Bahan-hukum yang

diperoleh dari artikel-artikel yang berasal dari internet dan literatur-literatur yang ada, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang akan dibahas dikumpulkan berdasarkan fungsifungsinya.

Proses pengolahan bahan hukum yaitu mengadakan klasifikasi, kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang dikaitkan dengan ketentuan dalam perundang-undangan maupun pendapat-pendapat dari para sarjana hukum. Untuk selanjutnya disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran dan kenyataan yang terjadi, kemudian dianalisa untuk ditarik suatu kesimpulan akhir.

d. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif yakni dengan menganalisa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, *browsing* di internet, wawancara, studi dan temuan di lapangan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh di klasifikasikan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa atas konsistensi pelaksanaan peraturan tersebut antara teori dan prakteknya. Menggunakan perluasan makna (konsep) maupun penyempitan makna ataupun penyimpangan dalam masalah yang dikaji dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap isi tulisan ini maka akan dikemukakan sistematika penulisannya yang terbagi dalam 4 (empat) bab.

Bab I merupakan Bab pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan dan rumusannya, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, metode penulisan (yang meliputi; pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis bahan hukum), dan pertanggung jawaban sistematikanya.

Bab II merupakan pembahasan dari pokok permasalahan pertama yakni apakah penyalahgunaan BBM merupakan tindak pidana? Pada bab ini akan diuraikan tentang pengaturan dari Penyelundupan BBM dalam hukum positif, dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana yang ada untuk menguji, apakah perbuatan penyelundupan BBM itu merupakan tindak pidana yang termasuk kejahatan atau pelanggaran. Termasuk menganalisa unsur-unsur dari perbuatan pidana itu dan menganalisa Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Setelah dikemukakan beberapa ketentuan bahwa penyalahgunaan BBM khususnya penyelundupan BBM merupakan kejahatan maka pada Bab III akan dibahas permasalahan yang kedua yakni bagaimanakah proses peradilan terhadap pelaku penyelundupan BBM yang pernah diikuti, termasuk penjatuhan sanksi pidananya dan kendala pelaksanaannya.

Pada bab terakhir yaitu Bab IV yang merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah dan saran yang dapat dipergunakan sebagai ide-ide baru yang mungkin nantinya akan berguna bagi penegakan hukum terhadap penyelundupan BBM di Indonesia dan pengembangan hukum pidana.

BAB II

PENYALAHGUNAAN PERUNTUKAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

BAB II

PENYALAHGUNAAN PERUNTUKAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Pengaturan Mengenai Penyalahgunaan Peruntukan Bahan Bakar Minyak

Apabila diruntut ujung pangkal permasalahan kasus-kasus BBM, adalah pada subsidi BBM yang diberikan pemerintah pada rakyat. Subsidi yang diberikan bertujuan untuk meringankan beban rakyat, karena kegiatan perekonomian yang terhenti akibat inflasi tahun 1974-1975. Subsidi diberikan dengan sebuah produk hukum yang bernama Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1975 yang memerintahkan pemberian subsidi BBM kepada rakyat. Subsidi ini selanjutnya menjadi tanggungan pemerintah yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, jadi selama ini pemerintah telah membayar sebagian harga yang dibayar rakyat untuk membeli BBM.

Titik kulminasi beban tanggungan APBN pemerintah kian memuncak saat Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1998-1999. Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara sangat mempengaruhi perekonomian negara-negara di Asia khususnya Indonesia yang terpaksa minta pinjaman dari IMF, salah satu syarat dari IMF adalah mencabut subsidi pemerintah. Mulai saat itu pemerintah secara bertahap mencabut subsidi BBM dan menyesuaikan harga jual BBM di dalam

negeri dengan harga standar di pasaran Internasional, menggunakan Mid Oil Platts Singapore (MOPS)⁵.

Akibat dari krisis ekonomi dan pencabutan subsidi BBM makin parah dengan tindakan para pengusaha yang menimbun dan menyelundupkan BBM ke luar negeri. Sehingga dipandang sangat mendesak bagi pemerintah untuk mengeluarkan suatu produk hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diharapkan mampu menjerat para pelaku tindak pidana di bidang perminyakan, dan mengurangi praktek-praktek penyalahgunaan BBM. Peraturan tentang Migas sebelumnya diatur pada Undang-undang Nomor 44/Prp./Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 dan akhirnya keluar lagi peraturan tentang Migas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Migas diatur dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana, mulai dari Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 sedangkan pengaturan mengenai Penyidikan diatur dalam Bab X Pasal 50 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5). Bunyi selengkapnya dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut ;

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan

⁵ www.Transparansi.or.id. "Pencabutan Subsidi BBM, Pesanan IMF?" Agustus 2003

- paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengirimkan atau menyerahkan atau memindah tangankan data sebagaimana dimaksud Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Survei yang dimaksud Pasal 19 adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menunjang penyiapan wilayah kerja yang ditawarkan pada Badan Usaha atau bentuk Usaha Tetap, survei ini dilaksanakan langsung oleh Pemerintah sendiri atau badan lain dengan Izin pemerintah. Tentang pengertian dari Survei Umum sendiri diterangkan dalam Pasal 1 ke-6 (enam) “ Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar wilayah kerja “. Yang dilarang pada Pasal 51 adalah pelaksanaan kegiatan survei umum yang dilakukan tanpa adanya Izin Survei umum dari Pemerintah.

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan Ekplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Kegiatan yang dilarang di sini adalah melakukan ekplorasi dan/atau eksploitasi tanpa adanya Kontrak Kerja Sama, yang dimaksudkan dengan Kontrak Kerja Sama menurut Pasal 1 ke-19 adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain dalam kegiatan ekplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kontrak Kerja Sama ini mencakup kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi. Arti dari eksplorasi menurut Pasal 1 ke-8 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menentukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan ekplotasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya. Dengan adanya kontrak kerja sama ini akan menguntungkan negara karena persentase bagian untuk negara lebih besar dibandingkan dengan bagian dari pengusaha dan memperkecil dampak kerusakan ekologi alam akibat adanya penambangan liar yang ilegal.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah),
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Izin Usaha Pengolahan yang dimaksud diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Pengolahan yang sebagaimana yang dimaksud di atas adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak dan Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan, pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Niaga adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sedangkan penyimpanan adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, Minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Tujuan dari adanya pemberian Izin-izin ini adalah untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.

Pasal 54

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Pasal 56

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau Pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiga.

Pasal 57

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Di kategorikan sebagai pelanggaran kegiatan survei umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan wilayah kerja karena akibat yang ditimbulkannya tidak separah apabila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (2).

Pasal 58

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka hakim dapat menjatuhkan kumulasi pidana yakni ; pidana penjara dan denda secara sekaligus sebagai pidana pokoknya. Selain dari pidana pokok karena telah melanggar pasal dalam UU

Migas juga dapat ditambahkan dengan pidana tambahan yang berupa pencabutan hak atau perampasan barang seperti yang tertera pada Pasal 57 di atas.

Dari pasal-pasal di atas yang khusus akan dicermati adalah Pasal 55 UU Migas. Penjelasan Pasal 55 menjelaskan tentang definisi dari kata menyalahgunakan. Selengkapnya adalah sebagai berikut :

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara perorangan atau lewat badan usaha dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM dan pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Dari penjelasan Pasal 55 tersebut ada tiga tindak pidana yang dapat dicakup dengan pasal ini antara lain; kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM dan pengangkutan dan niaga BBM ke luar negeri. Ketiga perbuatan di atas dianggap sebagai kejahatan karena kegiatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan artinya secara sadar perbuatan tersebut dilakukan dan dikehendaki untuk mendapatkan laba / keuntungan yang besar dari kegiatan tersebut. Selanjutnya akan dirinci satu persatu ;

a. Pengoplosan BBM

Istilah pengoplosan dalam kamus bahasa Indonesia artinya adalah mencampurkan suatu zat cair dengan zat cair lain yang tidak sejenis dengan perbandingan tertentu ⁶. Motif dari pencampuran zat ini adalah untuk mendapatkan laba yang lebih besar dari hasil pencampuran tersebut, misalnya

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1989, h. 200.

mencampurkan solar dengan minyak tanah untuk mendapatkan komposisi solar yang lebih banyak.

Pengoplosan yang paling banyak dilakukan adalah antara solar dengan minyak tanah, karena paling mudah dilakukan dan sulit untuk membedakan antara minyak tanah dan solar apabila telah tercampur. Percampuran dua zat ini nyaris sempurna tidak bisa dibedakan secara kasat mata, kecuali setelah solar campuran ini didiamkan lama, akan tampak garis tipis yang membedakan antara solar dengan minyak tanah.

Pengoplosan antara bensin dengan minyak tanah jarang dilakukan karena lebih sulit dan tidak bisa menyatu dengan sempurna. Bensin mempunyai sifat gas cair yang mudah menguap, sedangkan minyak tanah tidak bisa menguap karena bersifat cair. Dengan kata lain jarang dilakukan pengoplosan antara bensin dengan minyak tanah karena akan lebih mudah ketahuan.

b. Penyimpanan alokasi BBM

Istilah penyimpanan alokasi BBM tidak banyak dijumpai dalam tulisan-tulisan tentang penyalahgunaan BBM di media massa. Istilah yang populer digunakan adalah penimbunan BBM. Menurut kamus Bahasa Indonesia makna dari Penimbunan adalah suatu kegiatan yang menumpuk sesuatu di tempat tertentu secara terus-menerus⁷.

Motivasi pelaku penimbun ini bermacam-macam dari spekulasi harga BBM di pasaran, untuk dioplos, dan diselundupkan ke luar negeri. Atau bahkan

⁷ *Ibid*, h. 301.

bertujuan untuk mengacaukan stabilitas perekonomian dan keamanan dalam negeri dengan menyebarkan teror-teror ekonomi dan menunggangi aksi-aksi demonstrasi BBM dengan isu-isu politik dan motif-motif yang lain.

Untuk menyimpan BBM seperti bensin (premium) dan solar perlu digunakan wadah/ tempat penyimpanan yang khusus karena zat ini mudah menguap dan bersifat gas sehingga diperlukan tempat penyimpanan yang kedap udara sehingga saat disimpan tidak akan menyusut. Dan pada suhu tertentu yang konstan agar tidak meledak karena perbedaan suhu dan tekanan dari gas tersebut.

Wadah tempat untuk menyimpan BBM yang paling baik adalah seperti milik Pertamina yakni berupa tanki berbahan besi dilapisi karet di dalamnya sehingga kedap udara, kuat dan tidak bocor. Sehingga gas yang disimpan tidak akan menguap. Untuk menjaga temperatur dan tekanan dalam tanki ditanam di dalam tanah sehingga suhu menjadi konstan dan tidak mudah meledak karena bersinggungan dengan api. Keuntungan lain yang diperoleh adalah lebih tersamarkan dan tidak mudah untuk diketahui.

c. Pengiriman dan Niaga BBM ke Luar Negeri

Untuk menggambarkan istilah pengiriman dan niaga BBM ke luar negeri dalam undang-undang ini lebih mudah adalah penyelundupan BBM. Meskipun kata penyelundupan lazimnya digunakan di bidang bea cukai/kepabeanan namun tidak ada salahnya mempergunakan kata ini untuk menggambarkan kegiatan pengiriman dan niaga BBM ini. Dari modus operandi yang akan diberikan maka yang disebut sebagai pengiriman dan niaga BBM di luar negeri adalah pada saat

BBM dipindahkan dari kendaraan pengangkut ke atas kapal-kapal atau kapal tanker untuk dijual ke luar negeri lewat laut. Dengan kapal tersebut BBM di bawa ke laut Internasional.

1

2. Penyelundupan BBM Sebagai Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan diancam dengan sanksi pidana bagi barangsiapa yang melakukannya. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan sebagai perbuatan pidana atau disebut sebagai **delik**⁸. Menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam artian bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil⁹. Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut¹⁰. Peraturan-peraturan melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan-peraturan itulah yang dinamakan sebagai **perbuatan pidana**¹¹.

Menyalahgunakan dalam rumusan Pasal 55 UU Migas, tersebut diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

⁸ Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1981, h. 13.

⁹ *Ibid*, h. 13.

¹⁰ *Ibid*, h. 14.

¹¹ *Ibid*, h. 23.

secara perorangan atau lewat badan usaha dengan cara-cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM dan pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Perbuatan penyelundupan BBM disebut sebagai perbuatan pidana. Karena ketentuan dalam hukum pidana materielnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 55, telah melarang dan mengancam dengan sanksi pidana perbuatan tersebut. Dan dalam Pasal 57 UU Migas mengategorikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan.

Moeljatno memberikan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

Selain dari ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat daripada pelanggaran maka dapat dikatakan bahwa:

- Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh Jaksa. Sedangkan jika menghadapi pelanggaran tidak usah. Berhubung itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dollus* dan *culpa*.
- Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54) juga pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- Tenggang daluwarsa baik untuk hak penuntutan maupun hak untuk menjalankan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu dan dua tahun.
- Dalam hal pembarengan (*concursum*) pada pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang lebih enteng lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66-70)¹².

Dari rumusan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran oleh Moeljatno di atas bisa lebih memperjelas Pasal 57 yang dalam undang-undang Migas tidak ada penjelasannya. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut perbuatan

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 73.

penyelundupan atau pengangkutan dan niaga BBM ke luar negeri dapat digolongkan sebagai kejahatan, karena dengan melakukan perbuatan tersebut berarti telah melanggar Pasal 55 UU Migas secara sengaja.

Perbuatan penyelundupan BBM sendiri telah mempunyai sifat melawan hukum bahkan sekalipun tidak dapat dijerat dengan Pasal 55 UU Migas, masih juga dapat dijerat dengan UU Korupsi, UU Kepabeanan, UU Perlindungan Konsumen dan juga KUHP untuk selengkapnya dapat dilihat pada sub bab III.

Menurut Bapak **M. Soedjono C** yang pernah menjadi penuntut umum pada kasus penyelundupan BBM oleh Oyik alias Hani Jaya alias Han Tcih yang kasusnya terungkap karena kapal miliknya tertangkap oleh Patroli pantai (TNI AL) di selat Jawa, kapal tersebut mengangkut 230 klton BBM. Menurut Soedjono dalam dakwaanya menuntut dengan pelanggaran Pasal 55 jo Pasal 53 UU Migas jo Pasal 55 KUHP bahwa terdakwa telah secara nyata dan menyakinkan telah melanggar pasal di atas, oleh karena itu terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman sesuai dengan ancaman pidana dalam undang-undang Migas yakni 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)¹³. Secara nyata perbuatan penyalahgunaan peruntukan BBM, khususnya pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri atau istilah yang lebih dikenal yaitu penyelundupan BBM, terbukti telah melanggar Pasal 55 UU Migas, karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang diperlukan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

¹³ *Wawancara*, Dengan Bapak M. Soedjono C, Staff Kejaksaan Negeri Surabaya, 12 Juni 2003.

Penyalahgunaan peruntukan BBM khususnya penyelundupan BBM ini dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan Bapak Heru Satriawan¹⁴. Telah mendapati suatu temuan yang mengejutkan dan sekaligus memprihatinkan. Mengejutkan karena banyak pihak/oknum di dalam tubuh Pertamina sendiri yang terlibat dalam masalah penyelundupan ini, yang notabene merasa paling bekepentingan karena telah dirugikan ternyata menjadi salah satu pelakunya. Memprihatinkan karena aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantasnya, ternyata ikut terlibat dalam praktek penyelundupan ini dan bahkan cenderung melindungi operasinya dari gangguan pihak luar.

Indikasi adanya penyelundupan BBM, seharusnya sudah dapat diketahui sejak dari Pertamina sendiri. Dari rantai penyaluran/distribusi BBM seharusnya sudah dapat diketahui datanya secara tertulis berapa yang dikeluarkan dan berapa yang diterima oleh agen/SPBU. Alur penyelundupan ini dimulai dari Depot Pengisian BBM, dari proses pengisian BBM ke truk tanki rekanan Pertamina (Hiswana Migas) yang akan mengangkut dan menyalurkan BBM ke tempat agen-agen atau ke SPBU-SPBU tujuannya. Ketika truk tanki datang, Kepala Depo Pengisian dapat menentukan truk tangki mana yang lebih dulu dapat berangkat. Kewenangan dari Kepala Depo Pengisian BBM dapat menentukan bagian untuk pasokan "khusus" dan mana yang untuk pasokan umum. Hal ini sepenuhnya mutlak merupakan kewenangan dari Kepala Depo Pengisian SPBU.

Setelah truk tanki terisi penuh 5000 lt (rata-rata) tiap tanki milik Pertamina dan rekanannya/Hiswana Migas mampu menampung BBM antara 4.000 lt sampai

¹⁴ *Wawancara*, Dengan Bapak Heru Satriawan, Staff Distribusi Pertamina Cabang Surabaya, 23 Agustus 2002 .

dengan 8.000 lt untuk premium dan solar, sedangkan minyak tanah antara 4000 lt sampai dengan 5000 lt. Tabung pengeluaran dari truk tanki kemudian disegel dengan segel khusus milik Pertamina, tetapi segel ini sengaja tidak dikencangkan hanya terlihat tertutup saja. Tujuannya untuk mempermudah saat membuka segel di “tempat kencing”. Truk tanki kemudian berangkat menuju pool agen/SPBU. Tetapi di tengah jalan truk tanki mampir dulu ke tempat pertemuan untuk “kencing” dulu, istilah yang umum dikenal di kalangan para penimbun dan penyelundup BBM untuk mengurangi muatan.

Dari truk tanki dikeluarkan bensin (premium), solar ataupun minyak tanah (kerosine). Dari sekian persen yang telah dikeluarkan akan diganti dengan minyak tanah atau tidak diganti sama sekali. Solar atau bensin atau minyak tanah dari truk tanki kemudian dipompakan ke luar dengan pompa mesin ke drum-drum tanki atau ke dalam truk tanki lain setelah terlebih dulu membuka segelnya. Mengganti solar, bensin atau minyak tanah yang telah dikeluarkan dengan minyak tanah, sehingga isinya menjadi sama jumlahnya tetapi tidak sama jenis zatnya. Yang dikeluarkan tadi kira-kira sebanyak 30% dari total yang dibawa. Apabila yang dibawa berat bersih 1 tanki sekitar 8000 lt sampai dengan 30000 lt berarti yang telah dikeluarkan sekitar 2000 lt atau 8 drum lebih. Jadi bila dirata-rata kadar keaslian dari BBM (premium dan solar) yang saat ini beredar hanya sekitar 70% saja.

Hal ini utamanya sangat merugikan pihak konsumen karena mengakibatkan mesin menjadi rusak. Mesin dipaksa untuk bekerja lebih keras akibat kadar dan kualitas bahan bakarnya yang rendah sehingga pembakaran

mesin menjadi tidak sempurna dan energi yang dihasilkan juga tidak maksimal. Pemakaian BBM campuran/oplosan dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat mengakibatkan kerusakan mesin kendaraan rusak secara lambat namun permanen.

Tempat kencing bisa berpindah-pindah tempat tergantung dari kesepakatan antara sopir truk dengan penadahnya, bisa jadi dalam satu bulan dapat berpindah-pindah sebanyak 5 kali sehingga sulit untuk dideteksi oleh petugas. Ada kalanya dilakukan di tengah perjalanan dan adakalanya malah di tempat SPBU langsung. Caranya dengan menggunakan drum-drum kosong yang digunakan untuk menampung minyak tanah, setiap drum mampu menampung kira-kira 200lt. Drum-drum ini kemudian diangkut dengan kendaraan pick up atau truk dengan bak tertutup sehingga tidak membuat curiga petugas. Apabila petugas menaruh kecurigaan dan memaksa untuk memeriksa akan berurusan dengan backing, mereka bisa saling kerja sama dengan membayar "*uang diam*" istilah lain untuk disuap, besarnya uang diam ini tergantung nego di lapangan. Sebelumnya para penimbun sudah mempunyai beking tetap dari petugas yang mengawal operasionalnya baik dari kesatuan Polisi maupun dari TNI. Tiap bulan biasanya penimbun memberi upeti untuk aparat keamanan di daerah operasinya, untuk uang diamnya. Besarnya uang diam tergantung dari besar kecilnya operasi dan jabatan dari bekingnya. Untuk pejabat setingkat Kapolsek biasanya paling rendah 4 juta.

Operasi penimbunan yang terbongkar dan diekspos oleh media massa, biasanya karena terdapat mata rantai yang putus atau akibat persaingan di kalangan pemain sendiri atau karena upeti yang diberikan kepada pejabat tidak beres. Persaingan antar pemain lama dengan pemain baru juga bisa membuat

tempat penimbunan ini bocor, mereka saling membocorkan tempat penimbunan masing-masing yang, kemudian terbongkar dan diekspos adalah yang tidak atau paling kecil upetinya kepada petugas. Masalah penggerebekan masih ini bisa diakali dengan pura-pura tidak diketahui pemilik BBM tersebut. Dengan tidak diketahui pemiliknya kasus ini akan lolos, atau bila diketahui pemilik cukup mengupah orang lain untuk mengakui bahwa BBM yang ditimbun itu miliknya.

Dari tempat "kencing", solar atau premium yang telah dimasukkan dalam drum-drum dibawa ke tempat penimbunan untuk dikumpulkan dengan lainnya. Di tempat penimbunan ini selain dijaga oleh oknum tentara/Polisi juga preman-preman sewaan. Tempat yang digunakan untuk menimbun BBM ini biasanya dipilih di tempat-tempat kosong yang jauh dari lingkungan pemukiman penduduk. Lahan kosong sengaja dibelukarkan sehingga tidak akan menarik kecurigaan warga sekitar, dan dengan adanya belukar ini lebih memudahkan menyamarkan tangki- tangki BBM yang ditanam di dalam tanah. Karena untuk menyimpan bensin/premium dibutuhkan wadah yang khusus karena premium mudah menguap pada suhu kamar sehingga diperlukan wadah yang kedap udara dan tekanan yang stabil serta tidak bocor.

Setelah siap dan aman BBM tadi dikirim ke pelabuhan. Di pelabuhan, BBM dipompakan ke kapal tongkang yang khusus disediakan untuk menyelundupkan BBM ke luar negeri. Dengan kapal tongkang ini BBM di bawa ke laut bebas di luar wilayah Indonesia (laut Internasional) dengan kawalan aparat. Apabila bertemu dengan patroli laut dari KP3 atau dari Satpol Airut, atau patroli laut dari TNI AL akan dilakukan nego uang diam, bila tidak mau maka

aparat yang membeckingi yang akan bertindak sebagai mediator untuk itu. Bila tidak mau juga terpaksa mereka kucing-kucingan, aparat yang tidak bus disuap biasanya dari TNI AL karena terkenal disiplin dan sudah menjadi musuh lama para penyelundup BBM.

Di laut Internasional posisi dari penyelundup ini sudah aman karena tidak terjangkau oleh aparat, yang berlaku adalah hukum Internasional. BBM dari kapal tongkang akan dijual kepada pembeli dari luar negeri. Dari kapal tongkang BBM dipompakan ke kapal-kapal besar yang akan dijual ke pasaran Internasional dengan harga Standar Internasional Mid Oil Plat's Singapore (MOPS). Atau dijual kepada para pencari ikan dari luar negeri yang mencari ikan di laut Indonesia atau pada para penyelundup barang-barang ilegal terutama di selat Timor, selat Kalimantan Utara, dan Batam. Peminat dari BBM "murah" ini bukan dari kalangan nelayan asing yang ingin mencuri ikan dan para perompak saja, akan tetapi juga diminati oleh kapal-kapal asing, kapal perang asing yang berlayar melintasi laut Indonesia. Misal kapal dari Singapura yang akan ke Australia, dari Australia akan ke Jepang yang melewati perairan bebas di selat Timor Timur. Dari rangkaian alur kegiatan ilegal di atas bisa disimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penyelundupan dari dalam negeri ke luar negeri¹⁵.

Mengenai pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan telah diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Tindak pidana penyelundupan yang dikenal saat ini merupakan ketentuan-ketentuan yang mulanya diatur dalam Rechten Ordonansi. Rechten Ordonantie

¹⁵ *Wawancara*, Dengan Bapak Heru Satriawan, Staff Distribusi Pertamina Cabang Surabaya, 12 Mei 2003.

diciptakan pertama kali tahun 1882, yaitu dengan Stbl.1882 Nomor 240. Kemudian diumumkan lagi dengan Stbl.1931 Nomor 471, dan sejak saat itu telah diubah berkali-kali; dengan Stbl. 1932 Nomor 212, Stbl 1935 Nomor 149, Stbl 1935 Nomor 584, Stbl 1936 Nomor 702, Stbl 1948 Nomor 43 dan LN 1951 Nomor 39, dan LN 1954 Nomor 11. Dalam ordonansi tersebut terdapat pula lampiran Reglemen A dan Reglemen B.

Perkembangan selanjutnya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958, Ordonansi Bea dimasukkan ke dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/Tahun 1955). Mulai saat itu pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dengan sendirinya telah berubah menjadi delik ekonomi.

Peraturan yang khusus mengatur tentang kepabeanan yakni dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 1 angka 13 dan 14 UU Kepabeanan tentang definisi impor dan ekspor yakni :- impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean seperti diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang Kepabeanan.

Mengenai pengertian penyelundupan menurut ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah sebagai berikut : “Barangsiapa yang mengimpor atau mengeksport barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah)“. Penyelundupan di sini diartikan sebagai suatu kegiatan

mengimpor dan/atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku atau tidak berdasarkan ketentuan dari Pabean.

Pengertian Penyelundupan sebagai tindak pidana, telah ada dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (2) yaitu “ Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana (delik) yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia “.

Dengan demikian yang dimaksudkan sebagai penyelundupan di sini adalah setiap perbuatan yang melalaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam peraturan-peraturan mengenai pengimporan dan atau pengeksporan barang-barang, baik secara sengaja maupun secara tidak disengaja. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat bersifat administratif (pelanggaran) atau bersifat pidana (kejahatan).

Secara klasik tindak pidana penyelundupan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Pada penyelundupan fisik, barang-barang yang dimasukan / dikeluarkan dari wilayah hukum Indonesia tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, dan tidak memenuhi ketentuan biaya impor/ekspor barang. Dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atau larangan yang telah ditetapkan dalam OB beserta reglemen-reglemen lampirannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pada umumnya penyelundupan fisik dilakukan di daerah-daerah yang jauh dari pengawasan

petugas bea dan cukai, secara sembunyi-sembunyi, jauh dari pelabuhan besar atau lewat pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada di wilayah Indonesia.

Menggunakan metode yang sama para penyelundup BBM tidak mempergunakan dokumen untuk menyelundupkan BBM ke luar negeri karena memang dokumen untuk itu tidak ada hanya kapal tanker yang mempunyai dokumen seperti itu, untuk kapal-kapal tongkang cukup dengan menyertakan formulir AA, formulir ini dapat disiasati dengan jalan memalsukan datanya, sehingga dapat lolos dari pengawasan.

3. Ketentuan-ketentuan Selain UU Migas Yang Dapat Diancamkan Terhadap Penyelundup BBM

Dalam kasus Penyelundupan BBM ini dapat digunakan perluasan makna agar pelaku tidak dapat lolos dari ancaman pidananya sehingga membuat pelaku jera. Sehingga kemungkinan untuk pelaku dijerat dengan peraturan lain yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana di bidang Perminyakan ini lebih besar kemungkinannya. Peraturan lain yang mungkin dapat dikenakan terhadap para pelakunya antara lain ;

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Pasal 374 , tentang Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 481 ayat (1), tentang Tindak Pidana Penadahan

Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan kekayaan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengertian korporasi dalam undang-undang Korupsi ini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Pasal 102 , tentang Tindak Pidana Penyelundupan

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7, tentang Kewajiban dari Pelaku Usaha

Kewajiban Pelaku Usaha adalah ;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang/ atau jasa yang berlaku.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 8 ayat (1)

Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas yang pada intinya bisa dikaitkan untuk menjerat perbuatan penyelundupan BBM dan memperberat ancaman hukumannya. Untuk masing-masing pelaku berdasarkan peranannya dapat dijerat dengan berbagai peraturan perundang-undang di atas. Antara lain sebagai berikut

;

- Untuk sopir pengangkut truk tanki, dapat dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 374 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Korupsi.
- Untuk oknum di Pertamina dan oknum aparat penegak hukum yang ikut terlibat dalam kasus penyelundupan BBM ini dapat dikenakan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Korupsi.
- Untuk oknum pengusaha dapat dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 362 jo Pasal 374 KUHP dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 7 jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Mengacu pada Pasal 63 KUHP (*concursum idealis*) yang mengatur apabila ada dua atau lebih peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur hal yang sama maka aturan yang dipakai adalah salah satu dari keduanya yang ancaman pidananya paling berat dan yang paling khusus mengatur tentang hal itu, untuk selengkapnya ditulis sebagai berikut ;

Pasal 63

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu ; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dikenakan.

Dalam Pasal 63 ayat (2) yang menganut asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu apabila ada aturan khusus yang telah mengatur hal ini maka aturan

umum tersebut dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi sepanjang dalam aturan khusus tersebut tidak menentukan lain. Jadi dalam hal ini yang harus dipergunakan untuk menjerat para pelaku penyelundupan BBM adalah Pasal 55 UU Migas dan bisa dijunctokan dengan peraturan yang lainnya. Perlu diingat bahwa KUHP sebagai induk peraturan pidana mempunyai Pasal 103 sebagai aturan peralihan yang bisa dipergunakan sebagai cantolan untuk ikut serta diberlakukannya KUHP bagi peraturan yang telah diatur secara khusus tersebut.

Pasal 103

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Dari sub bab 2 di atas bisa disimpulkan bahwa selain dari UU Migas untuk Tindak Pidana Penyelundupan BBM ini pelakunya juga bisa dijerat dengan KUHP, UU Korupsi, UU Kepabeanan dan UU Perlindungan Konsumen.

BAB III

PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BAHAN BAKAR MINYAK

BAB III

PROSES PERADILAN PIDANA

KASUS PENYELUNDUPAN BAHAN BAKAR MINYAK

1. Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Pengadilan Dan Penjatuhan Sanksi Pidana

Semua penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP menganut suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Dalam sistem ini suatu perkara pidana diselesaikan melalui tahapan-tahapan tertentu yang setiap tahapannya ditangani oleh pejabat dan petugas yang berbeda, namun masing-masing saling mendukung dan terkait dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana.

Sukarton Marmosudjono, menguraikan pengertian *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) sebagai berikut¹⁶ :

Yang dimaksudkan dengan *Integrated Criminal Justice System* adalah peradilan perkara pidana terpadu, yang unsur-unsurnya terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan, penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan (*administration of criminal justice system*). Pelaksanaan peradilan terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated Criminal Justice System* adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut di atas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Berikut akan di ketengahkan suatu kasus penyalahgunaan peruntukan BBM yang bersubsidi yang pernah terjadi dan diliput oleh media massa, yakni

¹⁶Marmosudjono, Sukarton, *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, h. 30.

penyelundupan BBM yang dilakukan oleh Ny. Han Tcih Tong di Jawa Tengah¹⁷. Yang telah diputus oleh majelis hakim di PN Semarang dengan pidana yang sangat ringan dan tidak menggunakan UU Migas tapi menggunakan KUHP padahal saat itu tahun 2002 UU Migas sudah diberlakukan. Kesalahan tersebut bermula pada awal penyelidikan kasus penyelundupan BBM tersebut, penyidik Polisi menggunakan KUHP bukannya UU Migas sebagai dasar penyidikannya. Dalam Berkas Acara Pemeriksaan digunakan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 374 KUHP. Sehingga dalam penuntutannya juga menggunakan KUHP bukan UU Migas, ditengarai dalam kasus tersebut ada permainan yang melibatkan oknum mafia peradilan. Sejak awal memang kasus tersebut dimainkan, sebenarnya Jaksa yang lebih menguasai hukum formilnya bisa menggunakan haknya untuk memberikan petunjuk bagi penyidik polisi agar menggunakan UU Migas sebagai dasar penyidikannya bukan menggunakan KUHP.

Kegiatan pada tahap awal dari proses penanganan kasus pidana adalah penyelidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah : Serangkaian tindakan peyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁷ www.kompas.com " Putusan Mengecewakan Sidang Penyelundupan BBM ", Mei 2002.

Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari penyidikan melainkan merupakan salah satu cara bagian atau sub dari fungsi penyidikan. Fungsi dari penyelidikan adalah sebagai tindakan yang mendahului tindakan lainnya yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara pada penuntut umum.

Dalam Pasal 50 UU Migas BAB X tentang Penyidikan yang mengatur secara tersendiri mengenai pembolehan Penyidik lain selain Penyidik dari Kepolisian, bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut ;

Pasal 50

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usah Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di sini mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksudkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Migas yaitu :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan Migas.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana berkenaan dengan kegiatan usaha Migas.
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan Migas.
 - d. Menggeledah tempat dan atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Migas.
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Migas dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Migas.
 - f. Menyegelel dan atau menyita alat kegiatan usaha Migas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan Migas.

- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6

- (1) Penyidik adalah :
- Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi mendatangkan orang ahli diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - Mengadakan penghentian penyidikan.
 - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Migas bahwa selain Polisi yang berhak untuk menyidik kasus yang berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan Migas adalah Penyidik PPNS dari Departemen

Pertambangan dan Energi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 22/Kep/Mentamben Tahun 2002. Penyidik dari Departemen Pertambangan dan Energi ini mempunyai hak dan kewenangan yang sama seperti hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Dengan demikian Penyidik PPNS ini juga mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara sama seperti kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik POLRI hanya dikurangi wewenang untuk menahan tersangkanya saja.

Untuk memberantas penyelundupan, pengoplosan dan pencurian BBM, Departemen Pertambangan dan Energi membentuk suatu tim yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pembagian BBM di pasaran. Tim Terpadu (Timdu) Penanggulangan Masalah Penyalahgunaan Penyediaan dan Pelayanan BBM atau disebut juga Timdu PMP3-BBM, dibentuk pada bulan Mei tahun 2000 berdasarkan Keputusan Mentamben. Tim ini beranggotakan 61 orang anggota lintas departemen dan instansi lainnya, di antaranya; Deptamben, Pertamina, Departemen Perhubungan, Departemen Eksplorasi dan Perikanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta Bea dan Cukai. Masa kerja Timdu PMP3-BBM ini selama tiga tahun sejak dibentuk¹⁸.

Pengertian penyidik sendiri dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP, "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan". Pasal 4 KUHAP menyatakan, penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,

¹⁸ www.Transparansi.org "Kelemahan Timdu PMP3-BBM, Penghamburan Uang Negara" Agustus 2003.

dengan demikian semua polisi secara otomatis adalah penyelidik, namun tidak setiap polisi itu mempunyai wewenang sebagai penyidik

Mengacu pada Pasal 6 KUHAP yang menyebutkan siapa saja yang disebut sebagai penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik PPNS dari Departemen Pertambangan dan Energi diterjunkan ke lokasi dan tempat-tempat usaha yang diduga digunakan oleh rekanan-rekanan pertamina dan pengusaha SPBU untuk melakukan penyelundupan dan penyelewengan peruntukan BBM. Penyidik ini yang nantinya menilai apakah perbuatan tersangka termasuk dalam tindak pidana yang berhubungan dengan Migas atau tidak. Penyidik PPNS dari Departemen Pertambangan dan Energi akan selalu berkoordinasi dengan Polisi untuk mencari bukti-bukti yang akan digunakan sebagai dasar penuntutan di Pengadilan, sesuai dengan kewenangannya menurut undang-undang.

Selain berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atau meneruskan kegiatan penyidikan, penyidik PPNS maupun penyidik POLRI juga berhak untuk menghentikan penyidikannya. Penyidik pada perkara penyelundupan BBM dapat menghentikan penyidikannya di tengah proses penyidikan, hal ini diperbolehkan. Pasal 50 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “ Penyidik sebagaimana Pasal 50 ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana “. Seperti yang diatur pada Pasal 50 ayat (2) huruf h UU Migas.

Pada Pasal 50 ayat (3) mengharuskan penyidik PPNS tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana maka penyidik PPNS dari Pertamina wajib menghentikan penyidikannya. Pentingnya pemberitahuan ini berhubungan dengan koordinasi dengan pihak yang berwenang, yang mempunyai akses lebih banyak untuk menyidik suatu perkara adalah Polisi sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Dengan demikian proses penyelidikan dan penyidikan untuk perkara tindak pidana penyelundupan BBM ini mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan seperti perkara pidana lainnya, akan tetapi ada kekhususannya yaitu penyidik selain polisi diperbolehkan untuk melakukan penyelidikan dan mempunyai hak seperti penyidik polisi. Hal yang demikian hampir sama dalam perkara penyelundupan sebagaimana yang diatur pada Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam undang-undang Migas tidak terdapat pasal-pasal tersendiri mengenai penuntutan tindak pidana yang berkaitan dengan Migas sehingga dengan sendirinya harus mengikuti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pada tahap awal proses penyelesaian perkara pidana yang menjadi tugas dari Jaksa/penuntut umum adalah melakukan pemeriksaan berkas perkara yang menurut istilah KUHAP adalah pra penuntutan, sesuai dengan Pasal 14 butir b KUHAP yang berbunyi :

Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Menurut **Andi Hamzah** pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik¹⁹. Pra penuntutan sangat diperlukan agar dapat memperoleh kebenaran materiil dan dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan padanya sehingga mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Kelemahan dalam pra penuntutan kasus penyelundupan BBM adalah bisa direayasa oleh oknum jaksa/penuntut umum yang berkolusi dengan pelaku tindak pidana. Berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik dianggap tidak/belum sempurna oleh Jaksa/penuntut umum untuk dilakukan penuntutan sehingga perlu diadakan penyelidikan lagi, KUHAP tidak memberikan batasan berapa kali berkas dapat dikembalikan. Dengan tidak adanya batasan sampai berapa kali berkas perkara boleh dikembalikan kepada penyidik menyebabkan perkara terhambat dan terancam terkena daluwarsa penuntutan atau perkara dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti sehingga perkara tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan.

Tugas selanjutnya dari Jaksa/Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP jo Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

¹⁹ Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indonesia, Jakarta, 1995, h. 159.

dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 1 butir 6 ayat b jo Pasal 13 KUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Wewenang ini dipertegas lagi oleh Pasal 15 KUHAP, "Penuntut umum menuntut perkara pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang". Khusus untuk perkara-perkara perekonomian telah dibentuk jaksa-jaksa khusus yang melakukan penuntutannya.

Pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana di daerah hukumnya. Sehubungan dengan wewenang penuntutan ini dalam hukum acara pidana dikenal dua asas penuntutan yaitu :

- (1) Asas Legalitas, yaitu penuntut umum diwajibkan untuk menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
- (2) Asas Oportunitas, yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

Dengan demikian Jaksa/Penuntut umum dapat menghentikan penuntutannya saat proses penuntutan perkara penyelundupan BBM masih berlangsung, hal ini diperbolehkan. Asas seperti ini dalam hukum pidana disebut sebagai **Asas Oportunitas**.

Andi Hamzah menyatakan bahwa asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut demi kepentingan umum dengan syarat atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik²⁰.

Menurut **M.Yahya Harahap**, asas oportunitas dimaksudkan sekalipun seorang tersangka telah cukup bukti bahwa ia bersalah menurut hasil penyelidikan dan kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman pidana, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Perkara ini di *deponeer* oleh Kejaksaan atas dasar pertimbangan demi kepentingan umum. Kejaksaan berpendapat, akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak dilakukan penuntutan²¹.

Dari dua pendapat pakar hukum di atas terdapat persamaan persepsi mengenai pengertian dari asas oportunitas. Yaitu, asas oportunitas itu adalah suatu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak mewajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana jika menurut penuntut umum, penuntutan akan lebih merugikan kepentingan umum²².

Tujuan dari adanya asas oportunitas ini adalah untuk menghilangkan ketajaman dari asas legalitas di mana jaksa diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap setiap perkara tindak pidana demi kepentingan umum

²⁰ Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 421.

²¹ Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, h. 34.

²² Yuswandi, Ali, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Cetakan Pertama, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, h. 80.

(pengertian asas legalitas dalam hukuma acara pidana) ²³. Penerapan dari asas oportunitas ini tetap memiliki sifat kasuistis atau penilaian faktual dan sensasional.

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan, bahwa hanya Jaksa Agunglah yang berwenang untuk menyampingkan suatu perkara berdasar kepentingan umum. Dalam teorinya untuk menyampingkan suatu perkara pidana harus mengikuti syarat-syarat seperti di bawah ini ;

1. Penghentian Penutupan Demi Kepentingan Umum

Pasal 32 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum“. Penjelasan Pasal 77 KUHAP menyatakan “yang dimaksudkan dengan penghentian penutupan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung “.

Di sini, KUHAP mengakui sendiri keberadaan dari asas oportunitas, sekalipun tidak dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP, walaupun KUHAP sendiri menganut asas legalitas. Menurut Ali Yuswandi asas legalitas yang dianut dalam KUHAP memiliki dua pengertian yaitu :

1. Bahwa semua tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat harus berdasarkan ketentuan yang tertulis.
2. Memberikan kewajiban kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana.

²³ *Ibid*, h. 80.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menerapkan asas oportunitas adalah untuk menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan asas oportunitas. Sehingga satu-satunya pejabat yang mempunyai kewenangan dalam menerapkan asas oportunitas adalah Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi dan bukan kepada setiap penuntut umum.

Dan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penerapan asas tersebut, Jaksa Agung menuangkannya ke dalam suatu Ketetapan yang salinannya diberikan kepada pihak yang perkaranya di kesampingkan demi kepentingan umum. Adanya surat ini dimaksudkan sebagai alat bukti.

Alasan dari adanya asas oportunitas adalah demi kepentingan umum, namun undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang definisi dari kepentingan umum itu sendiri. Interpretasi demi kepentingan umum itu sendiri diserahkan sepenuhnya kepada penilaian dari Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian wajar apabila alasan demi kepentingan umum banyak sekali digunakan untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana, apalagi yang berkaitan dengan perekonomian, tidak terkecuali dalam perkara penyelundupan BBM ini.

Dalam tataran teorinya untuk adanya penghentian penuntutan adalah tidak mudah. Jaksa Agung terlebih dulu harus bermusyawarah dengan Petinggi Negara, antara lain dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan bahkan dengan Presiden. Setelah semua menyatakan tidak keberatan baru Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan, yang salinannya diberikan kepada terdakwa dengan

tembusan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri dan hakim yang menangani perkara tersebut dan pejabat-pejabat sebagaimana tertera di atas.

Dalam kenyataannya penuntutan perkara penyelundupan BBM ini sebagian besar kasus- kasus tersebut terhenti di Kejaksaan dan sengaja dihentikan dengan dasar Asas Oportunitas. Indikasi dari pihak-pihak tertentu yang sengaja melanggengkan dan melindungi praktek-praktek penyelundupan BBM ini sangat kuat, karena merupakan lahan bisnis yang memiliki omzet bernilai ratusan miliar rupiah. Penghentian penuntutan pada tingkat penuntutan ini terjadi dengan sangat mudah dan paling banyak dilakukan dalam, dengan alasan bahwa lebih baik dihentikan dari pada diteruskan karena akan merugikan masyarakat banyak.

Dengan pertimbangan para pengusaha tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, apabila kegiatan usahanya ditutup akan menyebabkan banyak pengangguran. Selain dari itu perintah dari atasan yang harus diturut karena lembaga kejaksaan menganut satu komando dengan system yang sama seperti militer²⁴.

Keterlibatan dari pejabat yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif lagi sangat besar perannya dalam upaya pembekuan kasus-kasus penyelundupan BBM dan dengan kekuatan politik dan jabatannya mampu membungkam media massa yang akan memberitakannya. Hal ini yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus penyelundupan BBM terkesan di peti eskan.

²⁴ *Wawancara* dengan Bapak Adi Danarko, Staff Kejaksaan Negeri Surabaya. 12 Mei 2002.

2. Penghentian Penuntutan Untuk Kepentingan Umum.

Penuntut umum di samping mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan juga mempunyai kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan, yakni juga berwenang untuk menghentikan penuntutan dalam suatu peristiwa pidana, dikarenakan tidak cukupnya alat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara tersebut ditutup demi kepentingan hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP).

2.a. Penghentian penuntutan karena perkara itu tidak cukup bukti.

Alasan penghentian penuntutan perkara karena tidak cukup alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, antara lain yaitu :

- a. Tidak adanya minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang (Pasal 183 KUHAP).
- b. Unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan tidak terpenuhi.
- c. Tidak adanya kesalahan tersangka.
- d. Adanya alasan pemaaf.

2.b. Perbuatan tersangka bukan merupakan tindak pidana.

Perbuatan yang disangkakan kepada tersangka terbukti, tapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, baik berupa kejahatan maupun yang berupa pelanggaran. Perbuatan yang bukan termasuk tindak pidana adalah :

- a. Tidak adanya *materiele wederrechtijkheid*
- b. Terjadinya perubahan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) KUHAP.

- c. Terjadinya dekriminalisasi, dekriminalisasi adalah suatu proses di mana dihilangkannya sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan pidana.
- d. Adanya alasan pembenar (Pasal 49, 50, 51 KUHP).
- e. Perbuatan tersebut memang tercela, tetapi tidak tercela menurut hukum pidana.

2.c. Perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan yang dilakukan karena perkara pidana ditutup demi hukum, yaitu suatu tindak pidana yang terdakwanya dibebaskan oleh hukum sendiri. Alasan yang menyebabkan perkara ditutup demi hukum adalah :

- a. Adanya pencabutan pengaduan atau tidak adanya pengaduan dari orang yang dirugikan untuk tindak pidana aduan murni (Pasal 72 dan 75 KUHP).
- b. Adanya asas *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP). Seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya untuk tindak pidana yang sama.
- c. Tersangka atau terdakwanya meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
- d. Kedaluwarsa dalam penuntutan (Pasal 78 KUHP).
- e. Dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan (Pasal 52 ayat (2) KUHP).
- f. Pembayaran denda (*afkoop*) Pasal 82 KUHP.
- g. Pembantuan melakukan pelanggaran (Pasal 60 KUHP).

Alasan yang paling banyak dikemukakan oleh para Jaksa saat perkara disidangkan yakni, pada tahapan penuntutan karena tidak terdapat cukupnya bukti-bukti dan perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sehingga penuntutan tidak dapat diteruskan. Pada kasus tertangkapnya kapal-kapal yang menyelundupkan BBM ke Timor-Timur, dalam manifest pengiriman tidak

dilengkapi dokumen pengiriman Minyak. Sehingga terbukti merupakan tindak pidana penyelundupan BBM sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Migas jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Namun saat digiring ke darat oleh patroli Laut TNI AL yang berpatroli di perbatasan, ternyata kemudian setelah ditahan di darat ada dokumennya. Terlihat sekali bila kasus tersebut telah di rekayasa karena tanggal yang tertera masih baru, namun penuntutan tidak bisa diteruskan karena secara yuridis telah melengkapi persyaratan pengiriman barang, memiliki dokumen pengiriman sehingga sah²⁵.

Menurut Bapak Laksamana Pertama Dauhan Syamsuri Wakil Asisten Kepala Operasi Kepala Staf TNI AL, yang mewakili Kepala Staf Umum TNI. Bahwa dari sejumlah kasus yang telah ditindak lanjuti oleh TNI-AL belum lama ini, baik itu di Jakarta, Pontianak, maupun di Maluku, sampai sekarang belum ada satu pun yang memiliki bukti yuridis yang kuat. Akibatnya, kasus tersebut sampai saat ini tidak bisa masuk ke pengadilan sehingga dengan terpaksa pelakunya bebas dari tuntutan hukum.

Tindak pidana penyelundupan BBM termasuk ke dalam jenis perkara khusus (Tindak Pidana Khusus) namun untuk pemeriksaan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan biasa sesuai dengan Pasal 143, 147 dan 153 KUHAP. Tahapan-tahapan pemeriksaan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di pengadilan adalah sebagai berikut²⁶:

²⁵ *www.kompas.com*, "KSAL Kecewa Penyelundupan Jalan Terus". Mei 2002

²⁶ Endro Purwoleksono, Didik, *Catatan Singkat Hukum Acara Pidana* 2 (hand out mata kuliah Hukum Acara Pidana, tidak diterbitkan).

1. Pembukaan sidang.
2. Pemeriksaan identitas terdakwa.
3. Pembacaan surat dakwaan.
4. Eksepsi oleh Penasehat Hukum.
5. Tanggapan atas eksepsi oleh Penuntut Umum.
6. Vonis sela atas eksepsi.
7. Pemeriksaan saksi dan barang bukti.
 - a. Pemeriksas saksi korban/pelapor/pengadu.
 - b. Pemeriksas saksi a charge.
 - c. Pemeriksas saksi a decharge.
 - d. Pemeriksas saksi ahli.
8. Pemeriksaan terdakwa.
9. Requisitoir.
10. Pledoi.
11. Replik.
12. Duplik.
13. Putusan hakim.

Terdakwa dapat tidak menghadiri persidangannya atau melakukan persidangan tanpa kehadiran terdakwa, hal ini diperbolehkan karena Penyelundupan BBM termasuk tindak pidana khusus. Termasuk dalam tindak pidana khusus, karena berimbis pada perekonomian sehingga penyelundupan termasuk dalam delik ekonomi. Dan tindak pidana penyelundupan terutama penyelundupan BBM merupakan tindak pidana khusus yang diatur secara tersendiri oleh undang-undang, yakni undang-undang Migas sehingga memiliki beberapa kekhususan dibandingkan dengan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP.

Saat di bacakannya vonis/ penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang mengadili perkara penyelundupan BBM, terdakwa boleh untuk tidak menghadirinya atau dengan kata lain pembacaan vonis dilakukan tanpa kehadiran dari terdakwa, dalam hal ini harus dihadiri oleh Penasehat Hukumnya atau orang yang diberi kuasanya.

Vonis hukuman pidana penjara dan denda dapat dijatuhkan sekaligus, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Migas, yang berbunyi sebagai berikut ;

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Bila terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman maksimal seperti yang tertera pada pasal di atas. Pada kenyataannya ancaman hukuman maksimal ini jarang dijatuhkan pada terdakwa, paling tinggi hanya divonis pidana penjara 1 tahun dan denda yang kurang dari satu miliar rupiah. Hal ini yang menyebabkan makin suburnya praktek-praktek penyelundupan BBM²⁷

Pasal 58 UU Migas:

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 58 UU Migas di atas memberikan kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan selain dari pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56. Pidana tambahan di sini telah ditentukan yakni berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan atau barang yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Sedikit menyimpang dari Pasal 10 KUHP yang menentukan ancaman pidana pokok dan tambahan yakni;

Pidana terdiri dari:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati

2. Pidana penjara.

3. Kurungan

Segala puji syukur terucap hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan

²⁷ www.kompas.com "Ketua Tim Terpadu PMP3-BBM, Sanksi Ringan Penyelundupan BBM Sulit Diberantas", Maret 2003.

KATA PENGANTAR

- b. Pidana tambahan :
4. Denda.
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman keputusan hakim.

Seharusnya Pasal 58 di atas mengikuti bentuk pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP point ke-3 yakni berupa pengumuman keputusan hakim di media massa. Karena banyak sekali segi positif yang dapat diambil dari pengumuman keputusan hakim ini, salah satunya adalah bisa menimbulkan efek jera bagi terpidana. Pada dasarnya terpidana adalah pengusaha yang sangat mengutamakan kredibilitasnya sebagai salah satu modal dalam berbisnis. Dengan memberikan sanksi berupa pengumuman keputusan hakim di media massa selain akan menimbulkan efek jera bagi pengusaha tersebut juga akan menjadi contoh bagi yang lainnya dan pasti dapat mengurangi praktek-praktek penyelundupan BBM.

Serta meningkatkan wibawa peradilan di Indonesia, selama ini keputusan hakim tidak dipublikasikan di media massa sehingga kontrol masyarakat terhadap lembaga peradilan menjadi lemah dan cenderung tidak ada. Hakim dapat dengan leluasa menjatuhkan keputusan yang meringankan terdakwa tanpa mendapatkan sanksi apapun dari masyarakat. Sangat disayangkan untuk saat ini pidana tambahan yang berupa pengumuman vonis hakim dalam media massa tidak banyak dilakukan.

2. Kendala Pelaksanaan Undang-Undang Migas

Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menegakkan hukum dan keadilan pasti telah dibuat dengan sebaik mungkin dengan memperhitungkan

dan memprediksikan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari, sehubungan dengan keluarnya peraturan ini. Segala aturan hukum beserta segala perangkat pelaksanaannya tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan manakala pelaksanaannya, yakni aparat penegak hukumnya tidak bisa mengoperasikan dengan sempurna karena keterbatasan individunya.

Dari hasil pengamatan dan temuan di lapangan mengenai pelaksanaan dari undang-undang Migas ini ternyata terdapat berbagai kendala yang menghambat yang disebabkan oleh manusia. Menurut **Soerjono Soekanto** masalah penegakan hukum sedikit banyak tergantung pada kaitan yang serasi antara 4 (empat) faktor yakni, ²⁸

1. Peraturan perundang-undangan, artinya sampai sejauh manakah peraturan perundang-undangan tersebut jelas, sistematis dan sinkron.
2. Penegak Hukum artinya sampai sejauh manakah mentalitas aparat penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan.
3. Fasilitas artinya, apakah sarana penegakan hukum itu sudah maksimal dipenuhi agar kinerja para aparat penegak hukum dapat berjalan secara optimal.
4. Masyarakat artinya sampai sejauh manakah terdapat keserasian antara kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.

Dalam proses peradilan kasus penyelundupan BBM yang pernah terjadi faktor peraturan perundangan-undangan sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah. Bahwa untuk perkara tindak pidana yang menyangkut Migas telah disediakan perangkat hukumnya sendiri yakni UU Migas. Sedikit yang perlu ditambahkan yakni masalah pidana tambahan yang berupa pengumuman keputusan hakim di media massa karena banyak segi positif yang bisa diambil dari pidana tambahan ini. Di samping sebagai tindakan represif yang dapat

²⁸ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Edisi Kedua, Rajawali Jakarta, 1982, h. 89.

menimbulkan efek jera juga dapat digunakan sebagai tindakan preventif untuk mencegah terulangnya kasus yang sama.

Faktor kedua yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus penyelundupan BBM, adalah aparat penegak hukumnya. Dalam kasus penyelundupan BBM ini, aparat penegak hukum seringkali tidak melakukan penindakan secara maksimal. Pelaku yang tertangkap bisa dilepaskan dengan mudah hanya dengan membayar sejumlah uang kepada oknum di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan. Dengan mempergunakan Asas Oportunitas, oknum Jaksa/Penuntut Umum dapat menghentikan perkara dengan alasan kepentingan umum. Penyalahgunaan Asas oportunitas ini yang menjadi salah satu faktor pemicu langgengnya tindak pidana penyelundupan BBM di Indonesia.

Salah dalam menerapkan hukum juga menjadi kendala di lapangan, baik disengaja atau tidak, sejak dari awal mulainya penyelidikan Polisi sudah salah dalam menggunakan peraturan yang akan diancamkan pada pelaku. Hal ini terus berlanjut sampai dengan diteruskannya perkara di Kejaksaan dan di pengadilan. Ini yang menyebabkan vonis yang dijatuhkan menjadi sangat ringan bila dibandingkan dengan pidana yang seharusnya diterima manakala kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan hukum yang seharusnya. Salah dalam menerapkan hukumnya oleh aparat juga dapat menyebabkan terdakwa lepas dari tuntutan hukum.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum adalah fasilitas. Fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum saat ini kurang mendukung. Fasilitas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sudah ketinggalan, kendaraan

yang digunakan untuk mengejar pelaku penyelundupan BBM di laut sudah tidak mendukung lagi, kebanyakan pelaku dapat meloloskan diri dari kejaran petugas dengan menggunakan kapal yang lebih modern daripada yang dimiliki oleh SATPOL AIR. Selain itu kelemahan vital yang menyangkut pada kesejahteraan dari aparat. Gaji yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak mencukupi. Hal ini yang menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang di luar batas wewenangnya ataupun menyelewengkan wewenangnya misalnya menggunakan Asas Oportunitas untuk menghentikan penuntutan perkara.

Faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum dan menjadi kendala pelaksanaan di lapangan adalah masyarakat. Masyarakat yang saat ini sudah antipati terhadap penegakan hukum ini, membiarkan saja bila terjadi atau melihat tindak pidana yang berhubungan dengan Migas, karena pasti pelakunya tidak ditindak dengan tegas, jarang yang dilakukan penuntutan ataupun memperoleh keputusan seperti keinginan masyarakat. Ketidak puasan dan kekecewaan menyebabkan ketidak pedulian masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat.

Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan peruntukan BBM yang bersubsidi terutama penyelundupan BBM masih banyak menghadapi kendala baik dari dalam aparatnya sendiri maupun dari masyarakat. Sehingga otomatis proses penegakan hukumnya juga belum dapat mencapai hasil yang maksimal.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil analisa di atas akan diketengahkan suatu kesimpulan sesuai dengan maksud dan tujuan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini.

- a. Bahwa perbuatan penyalahgunaan BBM terutama penyelundupan BBM ke luar negeri seperti yang selama ini banyak terjadi di Indonesia, dapat dimasukan sebagai perbuatan pidana atau kejahatan. Dengan alasan, karena obyek dari kejahatan tersebut adalah BBM yang merupakan komoditas vital yang memegang hajat hidup orang banyak sehingga yang menjadi korban atas kejahatan ini bukan saja negara tetapi juga rakyat Indonesia terutama rakyat kecil yang masih sangat tergantung pada subsidi BBM. Efek beranting yang ditimbulkan akibat tidak tersediannya BBM di pasaran telah berpengaruh terhadap kestabilan perekonomian, sosial, politik dan keamanan negara. Dan perbuatan penyalahgunaan BBM secara jelas dan tegas sudah dikategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Bahwa bagi pelaku penyelundupan BBM harus dikenai sanksi pidana atas perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Selama ini perbuatan penyelundupan BBM tidak ditindak secara tegas dan serius oleh aparat penegak hukum untuk di proses menurut hukum yang berlaku disebabkan karena banyak oknum aparat sendiri yang terlibat dalam kegiatan

penyelundupan ini. Penghentian proses pemeriksaan terhadap kasus ini banyak terjadi di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Wewenang untuk menghentikan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan yang seringkali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, serta proses peradilan kasus penyelundupan BBM yang tidak transparan dan hasil keputusan hakim yang tidak diumumkan secara terbuka menjadikan kendala tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia

2. Saran

- a. Bagaimanapun juga penyalahgunaan BBM apapun itu jenisnya mempunyai akibat yang sangat merugikan bagi kepentingan masyarakat, untuk itu proses pengamanan pendistribusian harus lebih ditingkatkan. Karena cadangan minyak yang dimiliki oleh negara ini terbatas jumlahnya. Peran serta dari masyarakat yang diwakili oleh LSM harus lebih diperbanyak lagi porsinya karena mekanisme kontrol dari Pertamina lewat Timdu PMP3-BBM Du sudah tidak efektif lagi.
- b. Kesejahteraan dari aparat penegak hukum yang juga harus menjadi bahan pertimbangan dari Pemerintah dalam masalah penegakan hukum ini. Aparat tidak dapat bekerja dengan baik jika kesejahteraannya tidak terpenuhi. Apabila kesejahteraan sudah terpenuhi, dapat dipastikan kinerjanya akan menjadi lebih baik. Mereka dapat dengan tenang menjalankan tugas dan kewajibannya karena pikirannya tidak lagi dibebani dengan urusan perut.

- c. Sebaiknya setiap putusan hakim yang menyangkut BBM diumumkan ke media massa, hal ini lebih efektif untuk mengurangi tindak pidana penyelundupan BBM.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indonesia, Jakarta, 1995.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Marmosudjono, Sukarton, *Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Edisi Kedua, Rajawali, Jakarta, 1982.
- Yuswandi, Ali, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Cetakan Pertama, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- TAP MPR RI No.IV Tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 7/Drt/Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2003.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.

INTERNET

www. Kompas.com, “KSAL Kecewa Penyelundupan Jalan Terus “. Mei 2002.

www. Kompas.com “ Putusan Mengecewakan Sidang Penyelundupan BBM, Mei 2002.

www.Depkeu.go.id, “ Data penyelundupan BBM tahun 2000 –2001 “. Mei 2002.

www.Kompas.com, “Ketua Tim Terpadu PMP3-BBM, Sanksi Ringan Penyelundupan BBM Sulit Diberantas“, Maret 2003.

www.Transparansi.or.id, “ Pencabutan Subsidi BBM, Pesanan IMF?” Agustus 2003.

www.Transparansi.org.id, “Kelemahan Timdu PMP3-BBM, Penghamburan Uang Negara” Agustus 2003.

MAJALAH

Varia Peradilan, Vol. 230, IKAHI, Jakarta, 2001.

Varia Peradilan, Vol. 322, IKAHI, Jakarta, 2001.

KARYA ILMIAH YANG TIDAK DITERBITKAN

Purwoleksono, Didik, Endro, *Catatan Singkat Hukum Acara Pidana* 2
(hand out mata kuliah Hukum Acara Pidana).

LAMPIRAN

Bisnis Miliaran Rupiah di Balik Penimbunan BBM

BANDAR LAMPUNG – Ketidak pastian pemerintah dalam menetapkan tanggal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah menimbulkan derita panjang bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang banyak mengonsumsi minyak tanah.

Selain harganya melambung, bahan bakar untuk memasak ini juga sulit didapat. Tapi sebaliknya ada sekelompok orang yang menjadikannya sebagai lahan bisnis miliaran ruoiah.

Di Lampung, misalnya, kelangkaan minyak tanah tidak saja terjadi di pelosok-pelosok desa yang memang jauh dari jangkauan distribusi, tapi sudah menjalar ke tengah kota, termasuk Bandarlampung yang cuma berjarak 4 km dari Depo Pertamina di Panjang.

Di sejumlah kawasan kota, warga membeli minyak tanah seharga Rp 800 hingga Rp 900 per liter, padahal harga eceran tertinggi (HET) di kota ini hanya Rp 520 per liter. Meskipun sudah menggelar operasi pasar, Pertamina tidak mampu menurunkan harga.

Persoalannya bukan lagi soal jarak dan kekurangan stok di Pertamina Panjang. Yang jelas, minyak yang dibawa dari depo tidak sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Semula, Pertamina Panjang melalui Wira Penjualan Retail Adi Nugroho bersikukuh, tak ada kelangkaan minyak tanah karena distribusi ke agen-agen tidak pernah terlambat.

Bahkan, ia menuding pers lokal sengaja mendramatisasi situasi. Adi mengaku, pihaknya selalu mengecek ke setiap wilayah dan belum menemukan terjadinya kelangkaan. Namun, setelah hampir semua pelosok dan kota menjerit kesulitan minyak, pihak Pertamina tidak lagi berkoar-koar kelangkaan tidak ada.

Akan tetapi, bukan Pertamina namanya jika tidak bisa berkilah. BUMN yang memonopoli distribusi BBM ini menuding biang kelangkaan karena memang masyarakat sengaja membeli minyak lebih banyak sebagai persiapan menjelang kenaikan harga BBM.

Tapi dari beberapa kali operasi pasar minyak yang diikuti SH, tidak terlihat upaya masyarakat untuk membeli dalam jumlah besar. Sejumlah warga mengaku membeli minyak cukup untuk kebutuhan seminggu.

”Bagaimana mau membeli banyak Pak, duitnya aja pas-pasan, mana lagi untuk beli beras. Apalagi saat ini, harga beras naik pula,” aku Fatimah, warga Kedaton, Bandarlampung, yang ditemui ketika antre membeli minyak saat operasi pasar dilakukan Pertamina di kawasan tersebut, pekan lalu.

Sementara Ketua Harian Tim Pemantau Operasional BBM Pemda Lampung Ir

Suryono SW menuding, spekulasi sebagai penyebab kelangkaan minyak tanah karena setiap harinya Pertamina menyalurkan 920 kiloliter minyak untuk kebutuhan masyarakat Lampung.

Tudingan kelangkaan BBM akibat ulah spekulasi juga dilontarkan Wakapolda Lampung Kombes Yusuf Supriadi.

Bahkan sebagaimana dilaporkan masyarakat Natar, Lampung Selatan, di desa mereka terdapat lubang berukuran 2x1,5 meter dengan kedalaman 1,5 meter milik seorang pengusaha setempat. Semula lubang ini diketahui warga secara tak sengaja ketika ada yang menumpang buang air kecil. Warga melihat sejumlah pekerja sedang menyemen lubang tersebut.

Untuk mengelabui warga, di atas lubang itu ditaruh tangki berkapasitas 15 ribu liter, persis seperti milik Pertamina. Kemudian di bawahnya dibuat saluran menuju lubang.

Seorang pekerja yang masih warga desa itu mengakui, lubang itu dibangun tahun lalu, persisnya 12 September 2001. Diungkapkannya, bila tangki penuh, minyak dialirkan ke dalam lubang.

Beberapa pekan lalu warga melihat truk tangki Pertamina bermerek R and F dan SM mangkal di tempat ini. Sewaktu truk datang pintu besi dibuka dan setelah itu ditutup kembali. Warga juga menyebutkan, BBM yang disimpan di tempat jenis solar yang dijual kembali kepada para pengusaha dengan harga golongan industri.

Dan ternyata benar, setelah Polda turun tangan, tertangkap sejumlah spekulasi yang hendak menimbun minyak. Di antaranya, Kamis (10/1), aparat Polres Lampung Utara meringkus tiga sopir truk beserta 50 drum BBM bernilai puluhan juta yang diduga akan menimbun solar dan bensin saat mengisi bahan bakar di SPBU Kalibangan, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara.

Polisi menahan tersangka Samin Warijan, Muhib, dan Ari Wibowo, dan barang bukti berupa dua truk Colt diesel dan puluhan drum solar dan bensin. Dari truk bernomor polisi BE-4229-JB, disita 27 drum yang berisi 12 drum solar, 6 drum bensin, dan 9 drum masih kosong. Sementara pada truk BE-4061-JA yang dikemudikan Muhib, polisi mengamankan 15 drum minyak dengan perincian 5 drum berisi solar dan 10 drum kosong. Tersangka terakhir Ari Wibowo diamankan beserta kendaraan pikap L300 BE-9514-A yang berisi 8 drum yang 1 drum di antaranya sudah diisi solar.

Akhir pekan lalu, Polda kembali meringkus MDP (36 tahun) beserta 21.600 liter solar yang dikemas dalam 108 drum di Desa Bergen, Tanjungbintang, Lampung Selatan. Menurut pengakuan MDP, solar itu dibelinya dari SPBU Simpang Pugung, Lampung Timur, seharga Rp 900 per liter dan dijual Rp 1.000 per liter kepada pedagang lainnya. Usaha ilegal itu sudah dilakoninya sejak dua tahun

terakhir dan selama itu aman-aman saja.

Sehari sebelumnya, juga diamankan, PM (45 tahun), pegawai swasta warga Jl Soekarno-Hatta, Bandarlampung, beserta mobil tangki BE 4023 AE yang memuat 5.000 liter minyak tanah, dan truk tangki BE 4387 AL yang memuat 1,600 liter solar. Ikut ditahan alat penyedot Alkon merek Honda dan tujuh drum berisi 1.300 liter solar, 10 drum minyak tanah. Kepada petugas, PM yang bukan distributor BBM ini mengaku membeli BBM langsung dari Depo Pertamina Panjang melalui seorang calo di depo tersebut.

Sumber-sumber di kalangan Hiswanamigas Lampung mengatakan, memang sudah tercium bisnis miliaran rupiah di balik kelangkaan BBM belakangan ini. Seorang manajer di sebuah perusahaan anggota Hiswanamigas mengaku, setelah kenaikan BBM pertengahan tahun lalu, bosnya membeli sedan mewah berupa Mercedes Benz New Eyes dari keuntungan menimbun BBM. Itu setelah berbagi untung dengan orang dalam Pertamina.

Diungkapkannya, pada saat-saat menjelang kenaikan harga, besar kecilnya jatah tidak tergantung pada kemampuan mendistribusikan sesuai jumlah armada yang dimiliki dan wilayah distribusi tapi berapa besar setoran ke orang dalam Pertamina. "Siapa yang bisa menyetor dan membagi keuntungan lebih besar kepada bos-bos di Pertamina merekalah yang dapat jatah banyak," ujar manajer pribumi yang mewanti-wanti agar identitasnya tidak ditulis karena pasti dipecat jika ketahuan.

Dan untuk penimbunan sekarang, ia tidak berani memperkirakan berapa keuntungan yang bakal diperoleh. Soalnya, pemainnya sudah banyak, dan pihak-pihak yang harus mendapat bagian sudah lebih luas. Tapi yang jelas, untkannya, makin lama penetapan jadwal kenaikan BBM tentu keuntungan yang diperoleh makin banyak.

Ia mengakui, sejak adanya disparitas harga antara BBM untuk umum dan industri, dan seringnya kenaikan harga BBM yang tanggal kenaikannya diundur-undur oleh pemerintah, keuntungan distributor makin baik karena bisa menyelewengkan BBM umum ke industri.

Meskipun pihak Pertamina Panjang membantah telah terjadi kongkalikong dalam pendistribusian BBM, pakar hukum Chairul Anom SH menilai, tak adanya itikad baik dan koordinasi antara Pertamina, Pemda, dan aparat Polri yang menjadi biangnya.

Sebetulnya, ujar Anom yang juga politisi ini, kalau punya itikad baik, Pertamina bisa mengatur distribusi BBM berdasarkan rayonisasi. Misalnya, distributor A bertanggung jawab mendistribusikan BBM ke Kabupaten Tanggamus. Jika di daerah ini terjadi kelangkaan maka jelas distributor A yang menimbun. Jadi persoalannya sederhana jika mau disederhanakan.

Ia mensinyalir, memang sudah ada permainan di antara pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi BBM sehingga masalahnya bagai benang kusut yang tidak ketahuan mana ujung dan mana pangkal. Untuk itu, ia minta pihak keamanan tidak ikut terlibat dalam permainan ini, apalagi sudah ada penegasan Kapolri agar Polda memberi sanksi berat kepada anggotanya yang membekingi penimbunan BBM.

Akar persoalannya agaknya adalah tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Terkesan, pemerintahan Megawati gamang dan khawatir kondisi ini dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya, terutama Partai Golkar yang sudah mengambil ancang-ancang untuk menggoyang Megawati jika Akbar Tandjung terus didesak mundur dari kursi Ketua DPR karena menjadi tersangka dalam kasus Bulogate II. Apalagi, kenaikan harga BBM ini bersamaan pula dengan kenaikan tarif dasar listrik dan telepon.

Kegamangan itu cukup beralasan mengingat jika sejumlah kebutuhan pokok naik, bisa dibayangkan lonjakan harga barang-barang di pasar. BBM belum naik pun harga beras sudah menyalipnya hingga dua kali lipat. Akibatnya, di sejumlah desa di Lampung, masyarakat terpaksa mengonsumsi tiwul karena persediaan beras menipis, meskipun Dirjen Bina Produksi dan Tanaman Pangan Deptan Dr Ir Faried A Bahar M Sc membela diri, kondisi ini sudah merupakan tradisi golongan masyarakat tertentu. Tapi yang jelas, jika stok beras cukup tentu masyarakat lebih memilih beras ketimbang tiwul. (SH/syafnijal datuk sinaro)

Data Penyelundupan

No	Tahun	Bidang	Jumlah Kasus	Kerugian Negara
1	1996/1997	Impor	2	298.304.122,00
		Ekspor	214	18.023.763.589,00
2	1997/1998	Impor	35	651.600.972,00
		Ekpor	26	399.282.863,00
3	1998/1999	Impor	2	543.875.360,00
		Ekspor	159	19.023.073.091,00
4	1999/2000	Impor	10	124.019.020,00
		Ekspor	155	6.689.710.341,00

Data Tangkapan BBM Tahun 2001

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jumlah Muatan (HSD) (Liter)	Kerugian Negara (Rp)
1	Januari	3	3.187.678	6.713.782.866,00
2	Februari	3	3.170.653	3.486.718.300,00
3	Maret	1	80.000	88.000.000,00
4	April	2	430.000	473.000.000,00
5	Mei	2	580.000	638.000.000,00
6	Juni	2	468.365	586.456.344,00
7	Juli	1	400.000	440.000.000,00
8	Nopember	1	38.000	68.000.000,00

Data Tangkapan BBM Tahun 2000

No	Bulan	Jumlah Kasus	Jumlah Muatan (HSD) (Liter)	Kerugian Negara (Rp)
1.	Mei	1	400.000	921.448.000,00
2.	Juni	1	60.000	202.770.000,00
3.	Agustus	2	150.000	345.558.000,00
4.	September	2	437.000	1.006.725.640,00
5.	Oktober	3	160.000	368.595.200,00
6.	Nopember	4	2.700.000	6.220.044.000,00
7.	Desember	2	800.000	1.842.976.000,00

Data Tangkapan Lainnya Tahun 2001

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Keterangan
Pakaian Bekas	0	
HAKI (VCD,DVD,VHS Tape, CD dan CD Play Station)	17	Pelanggaran
BBM (HSD/Solar)	15	Penyelundupan
Senjata Api (Gas Gun, Blow Gun, Start Gun dan Bullet	29	Pelanggaran
Mobil	1	Penyelundupan

Data Pelanggaran Kepabeanan

No	Tahun	Bidang	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Denda (Rp)
1	1996/1997	Impor	16.220	10.119.448.864,00	4.133.302.681,00
2	1997/1998	Impor	1.130	2.686.916.108,00	1.937.311.213,00
		Ekspor	6		767.726.210,00
3	1998/1999	Impor	3.704	20.685.377.401,00	10.047.399.398,00
		Ekspor	56		8.929.272.909,00
4	1999/2000	Impor	6.095	83.380.721.299,00	56.382.055.311,00
		Ekspor	224		109.208.321.700,00
5	2000	Impor	3.005	13.123.934.728,00	7.693.589.546,00
6	2001	Impor	22.739		61.061.581.279,00
		Ekspor	125	24.094.294.121,00	316.575.166,00

Pertamina Beri Insentif Polri Untuk Membongkar Penimbunan BBM

JAKARTA- Kemarakan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) membuat Pertamina menempuh berbagai cara mencegahnya. Salah satunya, memberi insentif Polri berupa bantuan operasional dalam membongkar penimbunan BBM. Hal itu dikemukakan Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar se usai acara Natal di Gedung Bhayangkari Mabes Polri, kemarin (9/1). Namun diakui Kapolri, memorandum of understanding (MoU) antara Polri dan Pertamina belum ditandatangani.

"Hingga kini belum ada MoU antara Polri dan Pertamina tentang teknis pembagian hasil temuan penimbunan BBM. Dalam MoU yang akan dilakukan antara Polri dan Pertamina, mungkin yang dimaksud insentif adalah bantuan kebutuhan operasional."

Belum ditandatanganinya MoU tersebut, jelas Kapolri, lantaran kedua belah pihak masih mencari waktu yang tepat untuk bertemu. "Yang jadi persoalan dalam MoU tersebut, akan dicantumkan dukungan operasional dalam bentuk dana kepada Polri. Hal itu yang akan disepakati."

Dari operasi beberapa waktu lalu, jajarannya berhasil membongkar penimbunan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 1.296,3 ton di sebelas kepolisian daerah dan menangkap 40 tersangka.

"Polri masih akan terus mengusut penimbunan BBM," kata Kapolri menjawab wartawan se usai mengikuti Rakor Tingkat Menteri Bidang Polkam, di Jakarta, Rabu sore.

Masalah penimbunan BBM di berbagai daerah, katanya, menjadi salah satu topik bahasan dalam rakor pertama tahun 2002 yang dipimpin Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Penimbunan BBM sebanyak 1.296,3 ton yang merupakan tindakan kriminal tersebut, kata Kapolri, antara lain tersebar di wilayah Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jatim, Polda Jateng, Polda Sumsel, Polda Riau, dan Polda Kalbar.

Tindakan hukum terhadap para pelaku penimbunan BBM tersebut, katanya, akan mengacu kepada undang-undang minyak dan gas (Migas).

Kapolri juga menegaskan bahwa pihaknya telah siap mengantisipasi dampak sosial dan keamanan terhadap kenaikan harga BBM yang akan diumumkan pada Januari 2002 ini.

"Kita akan menghadapi kelompok-kelompok yang mengundang kerusuhan secara tegas," katanya. Meskipun demikian, katanya, Polri tidak akan bertindak gegabah dan represif menghadapi berbagai aksi kelompok masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM.

Mengenai oknum TNI/Polri yang membekingi penimbunan BBM, Kapolri menegaskan, siapa pun yang melanggar pasti ditindak sesuai dengan prosedur hukum. "Namun, penelusuran ini utamanya pada penimbun besar. Kalau keluarga yang ingin menambah sedikit saja, itu tidak masuk dalam penyelidikan danantisipasi kami."

Sebelumnya Kapolri juga telah menginstruksikan seluruh Kapolda di Indonesia untuk
menelusuri praktik

sekitar 125 orang aktivis Forkot dan Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAM) Jakarta berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Mereka menolak kenaikan harga BBM. Mereka menyatakan, kenaikan harga BBM akan semakin menyengsarakan rakyat.

Massa Forkot dan KAM Jakarta tiba di depan Istana secara tidak bersamaan. Forkot dengan kekuatan 75 orang datang terlebih dahulu di depan Istana Merdeka sekitar pukul 15.00. Massa KAM Jakarta yang hanya berjumlah 50 orang baru tiba pukul 15.20.

Sebelumnya, Forkot dan KAM Jakarta berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Tapi, aksi mereka dilakukan secara terpisah. Namun dalam demo di depan istana ini, begitu KAM Jakarta tiba di Istana mereka langsung bergabung dengan Forkot.

Dalam aksinya ini, massa mengambil setengah ruas Jl Medan Merdeka Utara itu. Namun, aksi ini tidak memacetkan lalu lintas. Hanya saja, kendaraan yang melintas di jalan tersebut berjalan merayap. Aparat dari Polres Jakarta Pusat berjaga-jaga.

Dalam orasinya, massa Forkot berjanji akan terus melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM ini sampai pemerintah membatalkan rencana tersebut. Mereka menuding, pemerintah tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Masyarakat Panik

Bukan hanya mata uang rupiah yang akan merosot nilainya bila pemegangnya panik dan harus menukar dengan dolar AS. BBM yang belakangan ini langka diperkirakan juga diborong orang yang panik menyusul rencana kenaikan harga yang akan diumumkan pada bulan ini.

"Kekosongan BBM akibat panic buying setelah pemerintah merencanakan menaikkan harga," ujar Mentamben dan SDM Purnomo Yusgiantoro saat berbicara kepada pers di Jakarta, Rabu. Soal kenaikan harga BBM, dia menyatakan bahwa belum tahu kapan akan diumumkan. Hal itu masih menunggu sidang kabinet yang akan datang.

Dia mengungkapkan, saat ini Pertamina sedang melakukan pengendalian volume untuk menghindari kekurangan pasokan di daerah-daerah tertentu. Pengendalian volume tersebut akan berdampak pada daerah yang biasanya mendapatkan suplai BBM berlebih. Hal ini dilakukan lantaran ada kesepakatan dengan DPR.

"Jika pasokan BBM melebihi dari angka yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR, Pertamina yang akan menanggung biaya kelebihan volume tersebut."

Dana Kompensasi

Soal kenaikan harga BBM, Purnomo mengemukakan bahwa dalam hal pemberian dana kompensasi akan terjadi perbedaan dibandingkan dengan tahun lalu. Kebijakan baru tersebut akan berbeda dengan kenaikan BBM sebelumnya. Bila dahulu dana kompensasi belakangan, saat ini dana kompensasi langsung dikucurkan. Yaitu akan disebar di tujuh bidang dalam sembilan instansi untuk membantu masyarakat kecil.

Menyinggung harga minyak dunia yang kini masih di bawah asumsi APBN 2002, Purnomo optimistis akan naik. Bila saat ini harga minyak dunia 19-21

dolar AS per barel diperkirakan akan merambat naik setelah kuartal kedua atau ketiga tahun ini. Namun dia tidak menjelaskan, apakah kenaikan minyak dunia itu akan sama dengan asumsi APBN 22 dolar AS per barel.

Mentamben Purnomo menyatakan, tahun ini departemennya akan memberi kontribusi dalam penerimaan negara Rp 76,4 triliun. Tentu, jika harga minyak dunia seperti asumsi APBN 2002 sebesar 22 dolar AS per barel. Dengan asumsi harga tersebut disertai kurs Rp 9.000 per dolar AS, akan ketemu angka Rp 76,4 triliun.

Dirjen Migas Rachmat Sudibyo menekankan, keyakinan akan ketercapaian asumsi APBN tersebut terlihat dari harga minyak yang kembali membaik sesuai pertemuan OPEC terakhir di Kairo.

Mengenai target produksi minyak pada tahun ini 1,32 juta barel per hari, Rachmat juga menyatakan optimismenya. "Bukan tidak mungkin angka tersebut ditingkatkan. Peningkatan bisa didapat dari penemuan-penemuan ladang minyak baru seperti di kawasan Cepu, dan Laut Dalam."(bu,wa,ant-60j)

PENGAWASAN PENYALURAN BBM

BAHAN bakar minyak tanah (BBM) merupakan salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu memerlukan penanganan yang baik untuk dapat menjamin pengadaan dan penyaluran secara lancar dan aman sehingga harganya dapat terjangkau oleh masyarakat.

Selain itu, BBM adalah komoditi migas yang mempunyai nilai strategifan merupakan bahan baku berbahaya untuk disimpan, sehingga perlu adanya pengawasan, pengendalian, kegiatan penimbunan dan penyaluran bahan bakar minyak tanah di Propinsi DKI Jakarta.

Untuk keperluan tersebut, Gubernur Propinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Nomor 30 Tahun 2001 tanggal 4 April 2001 menetapkan tata cara pengawasan, pengendalian, penimbunan dan penyaluran BBM di Propinsi DKI Jakarta.

Penimbunan BBM

Penimbunan Bahan Bakar Minyak di daerah terdiri dari :

- a. Penimbunan BBM untuk keperluan sendiri yang meliputi : Pool konsumen, Stasiun pengisian BBM untuk TNI, Stasiun pengisian BBM untuk industri, Industri, Kegiatan bagi instansi TNI/Polri dan kegiatan usaha lainnya.
- b. Penimbunan BBM untuk keperluan usaha/diperdagangkan meliputi :
Stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum (SPBU), Stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk bunker (SPBB), Agen premium dan minyak solar (APMS), Agen minyak tanah, Lembaga penyalur lain sesuai dengan ketentuan Pertamina.

Penyaluran/Penjualan BBM

1. Yang dapat melaksanakan usaha atau penyaluran/penjualan BBM adalah lembaga penyalur yang telah ditunjuk dan mempunyai perikatan dengan Pertamina.
2. Lembaga-lembaga penyalur ini meliputi SPBU, SPBB, APMS, Agen Minyak Tanah dan lembaga-lembaga lain sesuai dengan ketentuan Pertamina.
3. Agen minyak tanah dalam melakukan usahanya menunjuk pangkalan minyak tanah. Seluruh pangkalan minyak tanah yang ditunjuk oleh agen minyak tanah, wajib dilaporkan kepada Pertamina dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
4. Persyaratan untuk menjadi lembaga penyalur dan pangkalan minyak tanah ditetapkan oleh Pertamina sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Perizinan

1. Setiap kegiatan penimbunan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan penyaluran penjualan, wajib memperoleh izin dari Gubernur Propinsi DKI Jakarta.
2. Izin diberikan setelah ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pertamina.
3. Izin tidak mengurangi perizinan yang dipersyaratkan oleh instansi lain.
4. Untuk memberikan izin kepada pangkalan minyak tanah dengan volume 5 ribu liter dan mempunyai sarana penampungan, minyak tanah minimal 5 ribu liter, baik berupa drum maksimal 23 buah maupun berupa tangki harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pertamina dan kontrak kerja sama dengan agen yang ditunjuk oleh Pertamina.
5. Izin Penimbunan BBM dapat diberikan kepada : Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Badan Usaha/Koperasi, Usaha Perorangan, Instansi TNI/Polri.
6. Izin Penimbunan diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun.
7. Penerbitan dan pendaftaran untuk izin dikenakan retribusi pelayanan jasa ketatausahaan sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta.

Larangan-Larangan

1. Dilarang melakukan kegiatan penimbunan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Gubernur.
2. Untuk menjaga kelancara penyaluran BBM di daerah, dilarang melakukan kegiatan penimbunan di luar ketentuan yang berlaku.
3. Siapapun dilarang menjual BBM kepada kapal-kapal, selain Pertamina dan atau lembaga penyalur Pertamina yang mendapat izin untuk melayani bunker kapal.

Pengawasan dan Pengendalian

1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap : Perizinan dan tempat atau alat untuk menimbun; Masalah penyalahgunaan pada penyaluran/penjualan serta hal-hal lain yang dapat merugikan konsumen.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ini, selain dilakukan secara fungsional oleh dinas/unit kerja terkait, juga dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk oleh Gubernur.

Sanksi Administrasi

1. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dapat dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin dan penutupan lokasi.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan dan larangan-larangan ini, dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan larangan-larangan ini adalah tindakan pidana.

Ketentuan Penyidikan

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (wr)

KENAIKAN HANYA PEMILIK POMPA BENSIN? HARGA BBM, MENGUNTUNGKAN

Setelah sekian kali ditunda-tunda, akhirnya Kamis lalu, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM: "Maka terhitung mulai 17 Januari 2002, pukul 00 Waktu Indonesia Barat harga BBM akan disesuaikan dengan harga pasar, kecuali minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil..." demikian pengumuman Purnomo.

Gejolak Pasar
Artinya, pemerintah memotong berat subsidi BBM, bahkan harga bensin premium dilepas sesuai gejolak pasar. Jadi mulai Kamis lalu bensin dibiarkan sesuai dengan harga pasar, sehingga konsumen harus membayar 100% harga bensin. Sedangkan jenis bahan bakar lain masih disubsidi, tetapi tidak lebih dari 25%. Inilah yang mengejutkan banyak kalangan. Karena dengan dilepas sesuai gejolak harga pasar internasional, maka harga BBM bisa naik turun. Jadi, kalau bulan ini harga bensin Rp. 1550 per liter, bulan depan bisa saja menjadi Rp. 1700 dan dua bulan kemudian bisa saja turun menjadi Rp. 1450 per liter. Lalu naik lagi dan seterusnya tergantung harga minyak dunia, yang selama ini memang tidak menentu.

Demonstrasi
Pengumuman kenaikan itu kontan disambut dengan demonstrasi. Emosi mahasiswa di Makassar diluapkan dengan cara menyandera mobil tangki BBM. Sedangkan di Jakarta, ratusan ibu rumah tangga turun ke jalan menentang kenaikan itu.

Jadi Mainan
Mungkin yang merasa paling keberatan dengan sistem ini adalah para pengusaha. Pengurus Asosiasi Tekstil Indonesia Nasir Mansyur mengatakan sistem kenaikan seperti ini sangat menyulitkan ekspor tekstil ke luar negeri.

"Bagaimana kita bisa dapat kontrak jangka panjang. Setiap berkala berubah. BBM naik, listrik juga naik. Tiap tiga bulan dalam setahun tiga kali naik. Ya gimana kita jualannya kalau begini. Setiap saat mengubah kontrak. Kan repot jadinya. Kita jadi mainan. Karena kita jadi mainan, daya tawar kita jadi lemah," demikian Nasir Mansyur.

Tergencet
Namun bagi masyarakat banyak, bagaimana pun cara menaikannya, kenaikan harga BBM tetap sangat memberatkan. Seperti diungkapkan Lili, seorang ibu rumah tangga di Jakarta:

"Seperti biasa dulu harga bensinnya jangan naik dulu. Lihat dulu keadaan perekonomian. Jangan satu naik semua jadi ikutan naik. Ini aja beras udah naik, kebutuhan pokok udah naik. Listrik naik. Bensin udah naik, nanti kebutuhan

pokok mau nggak mau ikutan naik. Kayak perlombaan gitu lho. Satu naik satu naik satu naik. Lama-lama kita aja yang tergencet. Tinggal malingnya aja tambah banyak."

Penimbunan

BBM

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI juga meragukan apakah pemerintah sudah benar-benar memperhitungkan akibat sistem harga fluktuatif ini. Retno Widiastuti dari YLKI menilai pemerintah tidak belajar dari aksi penimbunan BBM yang banyak dilakukan begitu terdengar desas-desus bahwa harga BBM akan naik.

"Bisa menjamin nggak kalau itu dilepas ke mekanisme pasar, kan yang nentuin harga pasar pengusaha. Pertamina ke agen, pengusahanya kan itu itu juga. Bagaimana kemudian kalau nanti ada penumpukan, agen-agen yang nakal. Apakah pemerintah mau menindak itu. Yang kemarin saja penimbunan-penimbunan belum ada follow upnya. Malah ada yang dilepas lagi."

103 Tersangka; Apa Langkah Berikutnya?
Memang. Aksi penimbunan sudah terjadi di mana-mana begitu orang tahu pemerintah ingin menaikkan harga BBM. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak tanah. Kepala Polisi Da'i Bachtiar telah mencatat jumlah penimbunan lengkap dengan jumlah tersangka.

"Sudah ada 2860 ton yang ditimbun dengan 103 tersangka. Kalau oknum sih siapa aja bisa ya, dari Polri atau dari mana pun oknum itu bisa saja. Itu yang 103 itu sudah jadi tersangka. Iya sudah tersangka," demikian Da'i Bachtiar.

Namun, proses selanjutnya menjadi gelap. Kalau pun sampai diseret ke pengadilan, para penimbun itu paling-paling hanya dihukum ringan. Bahkan sangat ringan, walau pun sudah sangat menyengsarakan banyak orang.

Mainan Baru Pengusaha BBM
Pengamat masalah minyak Kurtubi juga menilai kebijakan melepas sebagian besar subsidi ini akan menjadi mainan baru para pengusaha BBM. Dia tetap tidak percaya bahwa para pengusaha BBM akan menuruti harga pasar dalam menerapkan harga BBM jualannya.

"Pedoman di dalam kenaikan ini adalah biaya pokok pengadaan BBM. Bukan harga pasar. Kalau merujuk pada harga pasar, harga itu setiap hari berubah, di pasar Singapura. Apakah harga premium di pom bensin setiap hari harus berubah?," demikian Kurtubi.

Megawati

Diuntungkan?

Mensubsidi BBM seperti yang terus-terusan dilakukan pemerintah sejak jaman Orde Baru dulu memang sangat memberatkan APBN. Di jaman krisis ini APBN memang perlu diringankan bebannya. Tetapi mencabut subsidi dan melepas harga

BBM pada gejolak pasar nampaknya juga bukan jalan keluar yang tidak membawa masalah. Apalagi karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah sudah sangat tipis. Misalnya, banyak khalayak tetap bertanya-tanya siapa yang diuntungkan dengan kenaikan ini. Pemilik pompa bensin banyak dicurigai. Dan semua orang juga tahu, yang termasuk pemilik pompa bensin itu adalah keluarga Presiden Megawati sendiri. Adakah sang Presiden memang diuntungkan secara pribadi dengan kenaikan BBM ini?

Dari Tim Terpadu Deptamben dan Pertamina
Polri Belum Menerima Catatan Penimbunan BBM
 18 May 2001 16:21:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sampai saat ini Polri belum menerima surat dari Tim Terpadu Departemen Pertambangan dan Energi serta Pertamina mengenai penimbunan solar yang menimbulkan kelangkaan. Meski demikian, "Polri telah mengambil langkah antisipatif berkenaan masalah itu," tutur Kepala Pusat Penerangan Mabes Polri, Inspektur Jenderal Pol. Didi Widayadi kepada pers di kantornya, Jumat (18/5) siang. Polri akan menyelidiki kemungkinan penyalahgunaan distribusi atau manipulasi pengadaan solar untuk mendukung tim terpadu itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kapuspen mengungkapkan, Kepala Polri, Jenderal Polisi Surojo Bimantoro, telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk melakukan koordinasi dengan para pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar berperan aktif melakukan pengawasan distribusi BBM terutama solar.

Polri meminta SPBU agar tidak melayani konsumen yang membeli BBM dengan membawa drum. Kapolri juga memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dan menindak oknum atau pengusaha nakal yang menimbun BBM. Kapolri, kata Didi juga meminta jajarannya agar mengawasi dengan ketat dan tegas upaya penyelundupan BBM ke luar negeri. Dan, agar mempunyai sikap yang sama dalam menyikapi kelangkaan BBM, Kapolri meminta agar koordinasi dilakukan oleh Pemda dan aparat terkait. (Istiqomatul Hayati)

POLRI BERHASIL GEREBEK TEMPAT PENIMBUNAN.

Setelah memantau selama tiga hari tiga malam, akhirnya petugas Satuan Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) yang dipimpin AKBP Ike Edwin menggrebek lokasi penimbunan BBM di Jalan pengantin Ali No. 41, Ciracas, Jakarta Timur, senin kemarin (7/1).

Dari lokasi penimbunan BBM milik Pasaribu, petugas menemukan sekitar 256 ton BBM jenis minyak tanah dan solar dari 17 tangki BBM dari berbagai ukuran dan bentuk. Selain lokasi itu disegel polisi, petugas juga menyita tiga mobil tangki berukuran 5000 liter yang sedang diparkir di atas lahan lebih dari satu hektar.

Berdasarkan pemantauan Reporter RRI Heru Takarinosagi, lokasi penimbunan BBM tersebut diapit oleh pabrik pengolahan limbah milik PT GTI dan pabrik perusahaan minuman ringan Sari Buah, sehingga masyarakat menilai tempat penimbunan BBM tersebut terkesan sebuah pabrik.

Ketika petugas hendak masuk ke dalam lokasi tersebut, ternyata telah dikunci rapat-rapat oleh pemiliknyadan selain itu petugas tidak menemukan satu orang pun. Padahal mesin AC di rumah tersebut masih menyala. Petugas terpaksa masuk dengan melompati pagar untuk melakukan penyegelan tangki penimbunan BBM.

Menurut Kasat Serse TIPITER Polda Metro Jaya, Ike Edwin, pengelolanya membiarkan sejumlah tangki BBM tergeletak begitu saja, seolah-oleh barang rongsokan. Namun kalau diperhatikan secara seksama ternyata tangki BBM tersebut memang digunakan untuk pengelolanya untuk menimbun BBM jenis minyak tanah dan solar. Tujuh tangki penimbunan yang ditemukan memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari 5000 liter hingga 75000 liter.

Kasat Serse TIPITER menambahkan penggrebekan ini berhasil karena banantuan informasi dari masyarakat serta pantauan tim serse terhadap mobil tangki BBM yan keluar dari depo BBM Plumpang, Jakarta Utara. Pantauan tersebut membawa polisi ke lokasi penimbunan di jalan Pengantin Ali milik Pasaribu. Lokasi ini merupakan salah satu dari 6 tempat penimbunan yang sudah diketahui polisi.